

IMPLEMENTASI CWLS SW001 SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**(Implementation Of CWLS SW001 As Productive Waqf From Maqashid Sharia
Perspective)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam**



**Oleh:
Abdul Razak Hasibuan
19423164**

**Dosen Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE,MM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Razak Hasibuan
NIM : 19423164
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul tugas akhir : Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif
Perspektif Maqashid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, November 2023



Abdul Razak Hasibuan

NOTA DINAS

iii

NOTA DINAS

Yogyakarta, November 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1508 /Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Abdul Razak Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 19423164
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah.

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DOSEN PEMBIMBING



Dr, Siti Achiria, SE, MM

REKOMENDASI PEMBIMBING

iv

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Razak Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 19423164
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif
Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

DOSEN PEMBIMBING



Dr, Siti Achiria, SE, MM

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 838444 ext. 4511
F. (0274) 838463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id





PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Tugas Akhir : Implementasi CWLS SW001 sebagai Wakaf Produktif
Perspektif Maqashid Syariah
Disusun oleh : ABDUL RAZAK HASIBUAN
Nomor Mahasiswa : 19423164

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Muhammad Iqbal, SEI, MSI	
Penguji I	: Soya Sobaya, SEI, MM	
Penguji II	: Tulasmi, SEI, MEI	
Pembimbing	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas terucap dari diri hamba yang jauh dari kesempurnaan selain rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, tidak lupa sholawat beriringan salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad Saw sang revolusiner sejati. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana tentunya skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kelebihan. Didalam keadaan apapun jangan pernah berhenti berproses itulah yang mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk

1. Ayah dan Ibu saya M. Dahrial Hasibuan dan Siti Sopor Harahap atas nasehat dan doa.
2. Adik saya Resti Anggara Hasibuan yang banyak memotivasi saya
3. Keluarga saya di Mabes Kartala Nur kahfi udin, Nasirudin Akram, M. Atho, Satrio Fajar
4. Teman seperjuangan saya di HMI M. Rafly Syah, Daffa Saputra, Said Jihad, Imam Arif Budiman, Hasfi Nuari, Zuka, Arif Maulana, Humam Miqdad, Thariq Abiyan.
5. Saudara Se permiskinan saya Nouval S, Zaidi Alfian.
6. Seluruh teman teman dan Senior Senior yang pernah berkomunikasi dan membimbing saya.

MOTTO

“ Berwakaf dengan niat ikhlas menyuburkan rezeki dibumi mengalihkrkan pahala diakhirat.”

ABSTRAK

Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah

Abdul Razak Hasibuan

19423164

Pemerintah memperkenalkan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan seri SW sebagai upaya untuk menghadirkan investasi sukuk berbasis wakaf. Pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah pertama kali menerbitkan CWLS SW001 dengan total nilai sebesar Rp50.849.000.000,00. Melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkomitmen untuk mendukung investasi sosial dan pengembangan wakaf yang produktif. CWLS memfasilitasi wakif, baik yang bersifat temporer maupun permanen, untuk menempatkan wakafnya dalam investasi yang aman dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif mengenai kesesuaian maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan kepustakaan, dimulai dengan pengumpulan data sekunder dan primer yang berkaitan dengan CWLS. Melihat komitmen imbal hasil yang digunakan untuk pembangunan Retina Centre dan pelayanan kesehatan gratis kepada 2.513 di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif masuk dalam kategori *hajiyyat* dan memenuhi unsur pokok dalam maqashid syariah yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

Kata Kunci : Cash Waqf Linked sukuk, Wakaf Produktif, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Implementation of CWLS SW001 as a Productive Waqf from Maqashid Syariah

Perspective

Abdul Razak Hasibuan

194231664

The government introduced the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) instrument with the SW series as an effort to provide waqf-based sukuk investment. On March 10 2020, the government first issued CWLS SW001 with a total value of IDR 50,849,000,000.00. Through the Indonesian Waqf Board (BWI), it is committed to supporting social investment and productive development of waqf. CWLS facilitates waqifs, both temporary and permanent, to place their waqf in safe and productive investments. This research aims to determine the implementation system of CWLS SW001 as a productive waqf regarding the suitability of maqashid sharia. This research uses descriptive qualitative methods with a literature review, starting with collecting secondary and primary data related to CWLS. Seeing the return commitment used for the construction of the Retina Center and free health services for 2,513 people at the Achmad Wardi Serang Eye Hospital. The results of this research show that: the implementation of CWLS SW001 as a productive waqf falls into the hajiyyat category and fulfills the main elements in maqashid sharia, namely, religion, soul, reason, lineage, property.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Productive Waqf, Maqashid Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil 'aalamiin, wabihi nasta'inu 'alaa umuriddunya waddiin. Wassholatu wassalamu 'aala asyrofil mursaliin, wa 'alaa aalihi wa sohbihi ajma'iin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT yang memiliki ketetapan melalui takdirnya men *design* untuk menggerakkan seluruh mahluk dimuka bumi. Sholawat besertakan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Penggerak Revolusioner sejati yang hingga akhir hayatnya masih memikirkan ummatnya. Syafaatnya lah yang diharapkan menjadi penolong, bagi keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin selalu *istiqomah* dalam mengamalkan ajaran Nya.

Alhamdulillah atas ketetapan Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi “Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah” sebagai tanggung jawab saya selaku akademisi yang berpikir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam dalam Program Studi Ekonomi Islam Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Setiap perlakuan dan tindakan harus memberikan manfaat bagi orang banyak oleh karena itu, begitu juga dengan penulis, keberhasilan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari pelbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M Sc.,Ph.D.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Bapak Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
4. Bapak Ketua Program Studi Ekonomi Islam (PSEI) Rheyza Virgiawan, Lc.,M.E.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE.,MM. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing skripsi ini sampai selesai.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ekonomi Islam (PSEI) FIAI UII yang sabar mendidik saya

7. Terima kasih kepada bapak saya M. Dahrial Hasibuan (Alm), ibu saya Siti Sopur Harahap dan adik saya Resti Anggara Hasibuan yang telah mendukung saya secara moril, materil dan panjatan doa.
8. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Islam yang membentuk mental dan pikiran saya.

Yogyakarta 27 november 2023



Abdul Razak Hasibuan

DAFTAR ISI

Oleh:.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Kerangka Pikir	17
C. LANDASAN TEORI.....	18
1. Wakaf	18
2. Cash Waqf Linked Sukuk	28
3. Maqashid Syariah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Waktu Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38

E.	Sumber Data Penelitian.....	38
F.	Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambar Umum.....	40
B.	Hasil Penelitian	42
1.	Implementasi Cash Linked Sukuk SW001	42
2.	Produktivitas CWLS SW001	46
3.	Produktivitas CWLS SW001 Perspektif Maqashid Syariah	48
C.	Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		69
RIWAYAT HIDUP		72

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 data investor CWLS SW001	43
Tabel 4 2 CWLS SW001 perspektif Maqashid Syariah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 hubungan fokus penelitian	17
Gambar 2. 2 Skema alur transaksi SBSN Wakalah	24
Gambar 2. 3 Struktur Akad Wakalah dalam Pengelolaan CWLS SW001	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia sudah dikenal lama dan menjadi praktek umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia, selain menjadi amalan ibadah bagi ummat muslim wakaf juga menjadi peran yang penting dibidang sosial dan ekonomi. juga menjadi salah satu andalan bagi pengembangan amalan ibadah umat Islam. Sejak tahun 2002 melalui Fatwa yang dikeluarkan DSN MUI tentang wakaf uang, maka dari situ pula wakaf uang semakin dikenal dikalangan masyarakat. Wakaf uang memiliki kendali besar atas pergerakan kemajuan dikarenakan penyebarannya dibandingkan wakaf non tunai seperti wakaf lahan dan bangunan. Hal itu dikarenakan wakaf bangunan dan lahan hanya dimiliki oleh orang dalam kategori mampu atau berpenghasilan diatas rata rata (Al Arif, 2012).

Dengan adanya wakaf uang manfaat dari harta konsumtif bisa dikonversikan menjadi hal yang lebih produktif. Dengan begitu peran wakaf bisa mengalir kebeberapa sektor pendidikan, perdagangan, pertanian dan kesehatan. Melihat potensi wakaf uang yang ada diindonesia saat ini mencapai Rp 180 triliun yang hari ini belum bisa dimaksimalkan. Jika dilihat dari populasi 215 juta jiwa ummat islam dengan 13% dari total populasi muslim dunia harusnya ini bisa menjadi senjata untuk bisa menghimpun dana wakaf uang yang beredar diindonesia (BAPPENAS 2019).

Namun justru sebaliknya penggunaan wakaf uang diindonesia masih jauh dari kata optimal itu dipengaruhi berbagai macam faktor diantaranya literasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang terbatas sehingga penerimaan wakaf sering didominasi aset tak bergerak.

Berdasarkan data yang di relase oleh Kementerian Keuangan penerimaan wakaf di Indonesia masih dalam kategori yang rendah yaitu sejak 2011- 2018 rata rata realisasinya hanya Rp 31 miliar per tahun. Literasi yang terbatas menyebabkan rendahnya penyaluran dana wakaf untuk sektor yang produktif. Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama telah merumuskan Sukuk Wakaf Tunai (Cash Waqf Linked Sukuk). CWLS adalah instrumen keuangan sosial Islam inovatif yang mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial untuk memobilisasi wakaf produktif (KNKS 2020).

Integrasi keuangan ini dapat mengoptimalkan penghimpunan dana sosial, dalam hal ini wakaf uang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif. Selain itu, integrasi melalui CWLS ini juga dapat menjadi alat alternatif untuk mendukung pergerakan aktivitas ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kepatuhan syariah telah dipenuhi pada tanggal 6 Februari 2019 dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 131/DSNMUI/X/2019 tentang Sukuk. Wakaf uang yang terkumpul baik sementara maupun di muka diteruskan oleh LKS PWU atau non LKS PWU kepada BWI untuk selanjutnya diperjual belikan untuk pembelian CWLS. BWI dan LKS PWU memiliki kontrak (MOU) tentang pembagian manfaat yang diterima setiap bulan dari pengembangan CWLS sampai dengan berakhirnya masa berlaku CWLS untuk pengembalian wakaf uang.

Berdasarkan target tahunan Badan Wakaf Indonesia pada Februari 2022 sebesar Rp 1,18 triliun dan potensi wakaf uang yang mencapai 180 triliun, namun hanya Rp 378,15 miliar yang berasal dari wakaf uang dan Rp 586,40 miliar yang berasal dari wakaf uang yang terealisasi sejauh ini dari total target wakaf uang yang direncanakan oleh BWI hanya 2,69% yang tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi wakaf dan realisasi wakaf uang di Indonesia. CWLS SW001 CWLS pertama kali diterbitkan pada bulan Maret 2020 dan telah mendapatkan komitmen dari

berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga sosial dan instansi pemerintah untuk berkontribusi sebagai investor pada CWLS SW001 dengan total penggalangan dana sebesar Rp 50.849.000.000 untuk penerbitan pertama.

CWLS Seri SW001 diterbitkan melalui mekanisme private placement dengan nilai nominal sebesar Rp50,85 miliar. Dana hasil atau kupon dari sukuk ini akan digunakan untuk pembelian peralatan dan renovasi gedung retina gloucoma centre di Rumah Sakit Achmad Wardi Serang Banten, pengobatan katarak gratis selama 5 tahun untuk menjangkau 2.513 warga miskin, serta pembelian mobil ambulans dan 1.000 kaca mata gratis bagi pelajar. Pembayaran hasil pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk ini akan disalurkan langsung ke Badan Wakaf Indonesia tanpa dipotong pajak. Sedangkan imbalan akan diterima di muka sebesar Rp 2,4 miliar, sedangkan kupon akan diterima sebesar Rp 211 juta setiap tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo berakhir. Pentingnya produktivitas CWLS SW001 bagi pengembangan ekonomi umat dan didukung oleh sifat inovasi, maka perlu dicermati secara mendalam sejauh mana implementasi CWLS SW001 dalam penyaluran hasil wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kesejahteraan.

Berdasarkan data dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia Oreintasi, hasil dari wakaf CWLS SW001 akan digunakan untuk pembangunan fasilitas Retina Centre Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, yang berasal dari hasil penempatan CWLS SW001 berupa imbalan yang dibayarkan satu kali di awal penempatan dan kupon CWLS SW001 yang dibayarkan setiap bulan. Jumlah rebate yang diterima BWI adalah sebesar Rp2.484.532.989 dan kupon bulanan yang diterima adalah sebesar Rp211.870.833. Jumlah imbalan yang menjadi hak mauquf alaih setelah dikurangi biaya operasional dan iuran nazhir BWI adalah sebesar Rp2.012.471.721 yang selanjutnya akan disalurkan melalui proses program-program sosial seperti mendanai Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang akan digunakan untuk membiayai operasi katarak gratis bagi 2.513 kaum duafa, dan pembelian mobil ambulans untuk rumah sakit wakaf tersebut.

Melalui paparan diatas dapat dilihat secara konseptual CWLS SW001 mulai dari proses awal penawaran sampai pengelolaan memiliki nilai inovasi yang membawa *profit* sekaligus *benefit*, Maka dengan melihat fenomena dan fakta di atas, diperlukan sebuah kajian yang komprehensif untuk melihat dinamika di tengah rendahnya literasi masyarakat umum sebagai investor tentang wakaf uang secara umum dan instrumen CWLS SW001 secara khusus. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami apakah implementasi CWLS SW001 ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah atau belum. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian akan berfokus pada masalah yang akan diangkat yaitu :

Bagaimana Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disusun maka penelitian ini merujuk pada tujuan yaitu:

Menganalisis Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Sesuai Perspektif Maqasid Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa menjadi acuan study literatur dalam upaya menjadikan CWLS SW001 sebagai media wakaf uang produktif sesuai perspektif maqashid syariah oleh karena itu manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Manfaat teoritis

Harapannya penelitian ini bisa menjadi sumber literatur Pustaka untuk akademisi yang ingin meneliti lebih jauh tentang Analisis implementasi pengelolaan CWLS SW001 prespektif maqashid syariah.

b. Manfaat praktis

Pengetahuan tentang hasil penelitian ini besar harapannya ini bahan acuan dan evaluasi dalam penerbitan seri wakaf selanjutnya dan untuk ikut serta dalam penggunaan CWLS sebagai upaya untuk mendorong pembiayaan yang membawa kesejahteraan.

E. Sistematika Penulisan

Pembuatan skripsi ini terdiri dari beberapa bab agar lebih mudah untuk memahaminya adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tema atau topik utama yang muncul dalam penelitian tesis. Bab ini berisi beberapa subbab, antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka konseptual, teori yang akan digunakan untuk mendukung analisis pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam analisis penelitian tesis ini. Penulis membagi menjadi 2 teori yaitu Tinjauan Wakaf dan Tinjauan maqashid Syariah serta penelitian terdahulu dengan 2 tema yaitu *Analisis Pengelolaan CWLS SW001 Oleh Kementrian Keuangan tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No 131 Tentang Sukuk Wakaf Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah* dan “*Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.*”

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup bagaimana metode mengelola penelitian ini agar lebih terarah dan tersusun dari awal hingga akhir. Bagian bab ini terdiri dari jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Tempat Penelitian Sumber Data penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif menggunakan pendekatan maqashid syariah pemikiran imam As Syatibi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang bagian ahir pembahasan yang terdiri dari 2 bagian yaitu kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya beberapa kesamaan maka peneliti melampirkan Pustaka terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian sebagai berikut: Penelitian pertama oleh Nurbalqis (2021). Penelitian ini merujuk pada Kontribusi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan hasil penelitiannya berdasarkan tinjauan perspektif Maqashid Syariah transaksi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) termasuk dalam kategori tingkat *hifdz al mal hajjiyat* dan tingkat *hifdz ad din al hajjiyat*.

Penelitian kedua oleh Rahayu (2020) yang berjudul Analisis Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* perspektif prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran CWLS dalam perekonomian dan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan study literatur terkait analisis pelaksanaan CLWS dalam prespektif syariah, penelitian mengungkapkan bahwa penerapan CWLS memiliki aspek untuk memenuhi rukun syarat dalam pemberdayaan dana wakaf untuk kegiatan halal yang sesuai dengan prinsip syariah

Penelitian ketiga oleh Salsabila (2023). Yang berjudul Implementasi dan inovasi pembiayaan syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Kajian ini adalah menelisik investasi yang baik bersifat sementara ataupun permanen untuk menempatkan harta uangnya pada instrumen investasi yang aman, produktif, berkah, serta maslahat sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini ialah riset kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Analisis deskriptif ialah analisis dengan menyajikan serta menafsirkan data secara terstruktur, dasar faktual nya. Penelitian ini Mengintegrasikan tiga berbeda sektor, sektor keuangan sosial islam, komerisal dan sektor keuangan negara CWLS adalah terobosan inovatif dan cerdas.

Penelitian keempat oleh Paul (2023). Yang berjudul Potensi dan pengelolaan CWLS sebagai alternatif instrumen pembiayaan negara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontribusi wakaf tunai linked sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi negara di Indonesia dapat dilihat dari terciptanya integrasi keuangan komersial dan sosial syariah sehingga kontribusi keuangan syariah dapat meningkat dan pendalaman pasar keuangan syariah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat lebih dioptimalkan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontribusi wakaf tunai linked sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi negara di Indonesia dapat dilihat dari terciptanya integrasi keuangan komersial.

Penelitian kelima oleh Putri (2021) yang berjudul analisis pengelolaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. peneliti menganalisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan menganalisis sistem pengelolaan wakaf tunai dan manajemen program CWLS untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di Indonesia.

Penelitian keenam oleh Miftakhuddin (2021) yang berjudul pemanfaatan wakaf di tengah pandemi covid 19 dalam perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian literatur. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis penggunaan wakaf di tengah pandemi Covid-19 dan kesesuaiannya dalam perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pemanfaatan wakaf untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 belum optimal, namun wakaf memiliki potensi besar dalam penyediaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dalam perspektif maqashid syariah, pemanfaatan wakaf juga sejalan dengan penjabaran tiga konsep kebutuhan menurut As Syatibi, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah*.

Penelitian ketujuh oleh Sasongko (2019) yang berjudul Sukuk tunai serta potensi dan tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengkaji artikel buku dan sumber literatur CWLS yang berorientasi pada

pembacaan potensi wakaf diindonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah CWLS mampu menjadi alternatif untuk mengoptimalkan potensi wakaf dan yang menjadi masalah adalah wawasan dan tingkat religiusitas masyarakat dalam berwakaf.

Penelitian kedelapan oleh Puspitasari (2021) yang berjudul CWLS dalam kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia Penelitian ini merupakan model penelitian hukum normatif (*doktrinal*), dengan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif. Kontribusi CWLS dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dan didukung oleh sifat inovasi sebagai tokoh utama, maka perlu dilakukan analisis terhadap isi dan cara bermainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian kesembilan Karim (2020) yang berjudul Pengelolaan wakaf uang dengan cara investasi pada surat berharga syariah negara dalam skema sukuk berbasis wakaf (CWLS) ditinjau dari hukum wakaf. Tulisan ini memberikan solusi dengan menjawab permasalahan dan kendala minimnya regulasi khususnya di bidang Wakaf Uang Tunai Sementara yang diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara dalam skema CWLS melalui tinjauan literatur. Tulisan ini akan menjawab permasalahan keabsahan CWLS dengan menjelaskan keabsahan penggunaan wakaf uang abadi dan wakaf uang sementara ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian kesepuluh Purnomo (2019) yang berjudul Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian terhadap wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Pengelolaan wakaf produktif berkaitan dengan faktor pengembangan dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin.

Penelitian kesebelas oleh Ismail (2022) yang berjudul Mengidentifikasi wakaf uang yang optimal sukuk berlink diindonesia. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan memperhatikan teori pembiayaan model wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CWLS berhasil sebagai formulasi yang bergantung pad nilai wakaf sementara dan permanen serta memberikan keuntungan bagi pemerintah yang dapat disalurkan kebeberapa bentuk manfaat.

Penelitian kedua belas oleh Oubdi (2018) yang berjudul Sukuk wakaf solusi islam mengatasi defisit keuangan publik kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mendalami evolusi wakaf dalam peradaban islam dengan melihat dari sudut pandang modrenitas bahwa untuk menjawab implementasi kebutuhan pembiayaan untuk mendukung upaya publik dalam menjamin kesejahteraan islam.

NO	NAMA TAHUN JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	KEBAHARUAN
1	Rahmatul Fadhil dan Nurbalqis (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif Maqashid Syariah	Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode	Penelitian ini memberikan penjelasan dalam temuannya bahwa transaksi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) termasuk kategori <i>hifdz al mal</i> tingkat <i>hajjiyat</i> dan <i>hifdz ad din</i> tingkat <i>al hajjiyat</i>
2	Riska Delta Rahayu (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif ekonomi syariah,	Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai bahan analisa CWLS perspektif ekonomi syariah	Penelitian memerikan pandangan bahwa sejauh CWLS masih memenuhi syarat dan rukun wakaf maka itu sesuai dengan prinsip Ekonomi syariah
	Daryn Salsabila (2023). Implementasi dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk	Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan analisis deskriptif menafsirkan data secara terstruktur, dasar faktualnya.	Dengan Integrasi 3 sektor Keuangan Sosial Islam, komersial, dan negara atau keuangan fiskal, CWLS adalah inovatif dan cerdas dalam platform wakaf yang berjalan kearah produktif.

4	Wina Paul (2023) Potensi Dan PengelolaanCash Waqf Linked SukukSebagai Alternatif Instrumen Pembiayaan Negara.	Penelitian ini mengunakan Pendekatan kualitatif untuk menganalisis kajian terhadap potensi dan pengelolaan cash waqf linked sukuk sebagai alternatif instrument pembiayaan negara	Penelitian mendorong kontribusi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai alternatif instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan keuangan komersial sosial syariah, sehingga kontribusi berdampak pada pertumbuhan ekonomi
5	Larasati Dhinarti Nurresi putri (2021) Analisis Pengelolaan Wakaf UangMelalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.	Penelitian memberikan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf tunai dan CWLS untuk memberdayakan masyarakat di Badan Wakaf Indonesia.
6	M.Miftakhuddin (2021) Pendayagunaan Wakaf DiTengah Pandemi Covid-19Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bahan kepustakaan	Penelitian ini memberikan pandangan bahwa pendayagunaan wakaf ditengah padendemi Covid 19 sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah

7	Fusthathul Nur Sasongko (2019) Strategi Optimasi Instrumen Sukuk Linked Waqf Uang Untuk Pengadaan Fasilitas Kesehatan Di Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengkaji sumber literatur CWLS yang berorientasi pada pembacaan potensi wakaf diindonesia	penelitian ini adalah CWLS mampu menjadi alternatif mengoptimalkan potensi wakaf dan yang menjadi masalah adalah wawasan dan tingkat religiusitas masyarakat.
---	---	--	---

8	Neneng Puspitasari (2021) CWLS Dalam Kajian Fatwa Dsn MUI Di Indonesia	Penelitian adalah model penelitian hukum normative (<i>doctrinal</i>), menggunakan pendekatan kepustakaan yuridis normative.	Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kontribusi CWLS ini dalam bidang ekonomi walaupun menggunakan karakter inovasi tetapi harus punya prinsip ekonomi syariah
9	Mikail Karim (2020) Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf.	Penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kepustakaan dengan sumber data sekunder dan primer yang kemudian dinalisis serta direduksi dan diambil kesimpulan.	Penelitian menjelaskan keabsahan wakaf berupa uang baik yang perpetual maupun temporer di indonesia masih belum berjalan optimal.


10	Agus Purnomo (2019) Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguji pendekatan ekonomi syariah di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin	Penelitian ini melihat faktor pengembangan dan mengetahui Wakaf Produktif Pada Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Yang hasilnya berjalan produktif dan baik.
11	Rifki Ismail (2022) Mengidentifikasi Wakaf Uang Yang Optimal Sukuk Berlink Diindonesia	Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan memperhatikan teori pembiayaan model wakaf uang	Penelitian menunjukkan bahwa program CWLS berhasil sebagai formulasi yang bergantung pada nilai wakaf sementara dan permanen.
12	Lahsen Oubdi (2018) Sukuk Wakaf Solusi Islam Mengatasi Defisit Keuangan Publik	Penelitian ini pendekatan kepustakaan yaitu mendalami kajian terdahulu tentang peran sukuk uang dalam mendorong keuangan publik islam	Penelitian ini mendalami evolusi wakaf dalam peradaban islam secara modernitas bahwa untuk menjawab implementasi kebutuhan pembiayaan untuk mendukung upaya publik dalam menjamin kesejahteraan islam

Berdasarkan beberapa telaah pustaka terdahulu diatas yang disusun oleh peneliti agar pembahasan penelitian ini lebih terarah sekaligus menjadi sebuah kerangka pikir yang kritis dalam melihat Implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif perspektif maqashid syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan Selain itu sebagai acuan dan literatur tentunya penelitian ini bisa menjadi dorongan bagi investor wakaf sukuk uang ataupun stakeholder kelembagaan wakaf uang untuk senantiasa ikut serta dalam kontribusi kearah kemajuan wakaf sukuk uang diindonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya judul penelitian ini adalah Implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif perspektif maqashid syariah. Penelitian ini masuk dalam kategori yang sangat baru dan mencoba mendeskripsi bahwa inovasi keuangan sosial syariah atau CWLS SW 001 yang baru diterbitkan pada tanggal 10 maret 2020 ini adalah cara baru dalam menghimpun kekuatan keuangan umat mayoritas diindonesia. Dengan berbagai macam latar belakang yang diangkat tentunya penelitian ini dibuat untuk merespon kebijakan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara wakaf diindonesia yang meliputi implementasi serta tindakan didalamnya yang akan dikaji melalui pendekatan maqashid syariah.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendalami implementasi CWLS SW001 sebagai wakaf produktif perspektif maqashid syariah Penulis membagi menjadi 2 teori yaitu Tinjauan akad Wakaf dan Tinjauan maqashid Syariah serta penelitian terdahulu dengan 2 tema yaitu *Analisis Pengelolaan CWLS SW001 Oleh Kementerian Keuangan tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No 131 Tentang Sukuk Wakaf. Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah* dan “*Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.*” Pada bagian pembahasan penulis akan mencoba mendalami penerapan akad wakaf produktif CWLS SW001 dan implementasi wakaf CWLS SW001 perspektif maqashid syariah. Secara jelas penelitian ini dapat digambarkan melalui hubungan variabel pada gambar berikut :



Gambar 1. 1 Hubungan fokus penelitian

C. LANDASAN TEORI

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya berhenti atau menahan. Kata ini sering disamakan dengan *al tahbis* atau *al tasbil* yang bermakna *al habasan tasarruf*, yakni mencegah dan mengelola. Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Dasar Hukum Wakaf

Terdapat beberapa rujukan dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan perintah wakaf.

Di dalam Al quran terdapat anjuran mengenai kegiatan atau perilaku derma termasuk berwakaf, (Q.S al Baqarah : 267) :

1. AlQuran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Orang yang benar-benar beriman pasti akan menafkahkan sesuatu yang baik jika ia berniat untuk menyucikan diri dengannya dan menguatkan jiwanya. Ayat di atas, dikutip dari buku Keajaiban Seribu Dinar karya Miftahur Rahman El Banjary (2016), berisi perintah Allah SWT kepada manusia untuk membelanjakan hartanya dengan cara bersedekah kepada

orang-orang yang membutuhkan.

Ayat ini juga menekankan bahwa seseorang tidak boleh memberikan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ketika bersedekah, seseorang harus memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi penerimanya. Bukan barang bekas yang sudah tidak dapat digunakan lagi, melainkan barang yang masih dibutuhkan oleh mereka.

2. Hadist

Hadits mengenai wakaf salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Bila mana anak adam meninggal dunia maka terhentilah segala perbuatan amal shalehnya, dengan pengecualian atas tiga perkara, diantaranya bersedekah jariyah (wakaf), ilmu yang berguna, dan anak yang shaleh yang senantiasa selalu mendoakannya”*. (H.R Muslim).

H. Abdul Majid Khon (2012) menjelaskan dalam bukunya Hadis Tarbawi Hadis Pendidikan bahwa Rasulullah s.a.w. mengajarkan umatnya untuk mengupayakan amal yang baik, kekal dan bermanfaat baik di dunia maupun setelah meninggal dunia. Kualitas amal adalah pahala yang tidak terputus meskipun ia telah meninggal dunia, selama amalnya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Orang sudah meninggal, maka habislah amalnya. Karena dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Jika ia tidak memiliki pekerjaan lagi, konsekuensinya adalah ia tidak memiliki upah lagi dan kehormatannya hilang. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada upah, tidak ada pekerjaan tidak ada upah, dan tidak ada sedekah tidak ada upah, kecuali jika anak Adam memiliki tiga hal yang tidak memutuskan pekerjaannya, tidak ada upahnya, dan tidak ada upahnya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh.

c. Subjek dan Objek Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mauquf'alaih* (pihak yang disertai wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *Shighat atau iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk

mewakafkan). Berkaitan dengan pengelolaan objek wakaf, bila dilihat dari sudut pandang penggunaan harta yang diwakafkan, maka wakaf terbagi atas dua bentuk yakni: Pertama *mubasyir/dzati* yakni harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan digunakan secara langsung, misalnya, Rumah Sakit, Madrasah dan lainnya. Kedua, *Istitsmar* yakni jenis harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan *syara* dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat diwakafkan sesuai dengan keinginan wakif (BWI 2011).

c. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang melibatkan sumbangan uang oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Menurut Hasan (2011), wakaf uang adalah wakaf yang mengambil bentuk uang dan dikelola secara produktif oleh seorang nadzir, dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan mauquf'alah. Uang yang diwakafkan tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf'alah, melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh nadzir, dan hasil dari investasi tersebut baru diberikan kepada mauquf'alah. Wakaf uang memiliki perbedaan karakteristik dengan zakat, infak, sedekah (ZIS), meskipun merupakan bentuk sumbangan bergerak. Oleh karena itu, wakaf uang digunakan sebagai instrumen sosial Islam yang melengkapi instrumen lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 yang mengizinkan wakaf uang, mengingat manfaat yang lebih luas yang dapat diperoleh melalui bentuk wakaf bergerak ini (Sulistiyani, 2020).

d. Wakaf Uang Melalui Wakaf Produktif

Secara bahasa, "produktif" berarti dapat menghasilkan, memberi manfaat dan keuntungan. Menurut Munzir Qahaf, istilah wakaf produktif merujuk pada wakaf yang aset utamanya tidak digunakan secara langsung, tetapi dikelola untuk menghasilkan sesuatu dan apa yang dihasilkan kemudian disedekahkan. Pengembangan dan pengelolaan aset wakaf secara produktif merupakan upaya untuk menghidupkan kembali aset wakaf yang statis atau cenderung mati. Pengembangan wakaf juga dapat didukung dengan mengembangkan konsep wakaf uang. Wakaf yang menggunakan uang tunai membuka peluang unik untuk investasi dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Pasal 48 Peraturan

Pemerintah No. 46 2006 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang tunai hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk IKNB dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal tersebut, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor investasi yaitu di lembaga keuangan syariah (LKS) dan instrumen syariah lainnya. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf memerlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah. Lembaga tersebut merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan, antara lain, melalui skema asuransi syariah atau skema lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Paul & Faudji, 2020)

e. Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara

Istilah sukuk berasal dari Bahasa Arab *shukuk*, bentuk jamak dari kata *shakk* yang dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument, deed* dan *cheek*. Secara konseptual, Sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi akad (perjanjian) pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sukuk diterbitkan oleh badan/lembaga/organisasi swasta maupun pemerintah kepada investor (pemegang Sukuk). Penerbit Sukuk berkewajiban untuk membayar imbal hasil berupa bagi hasil/margin/fee kepada para investor selama periode kontrak. Penerbit wajib membayar kembali dana investasi kepada investor pada saat jatuh tempo.

Sukuk negara adalah surat berharga pemerintah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Definisi ini merujuk pada UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sukuk negara merupakan salah satu alat pembiayaan anggaran pemerintah yang diterbitkan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2008. Sebagai instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, penerbitan Sukuk Negara harus didukung oleh *underlying asset*, yang dapat berupa barang milik pemerintah atau proyek-proyek dalam APBN. Selain itu, setiap penerbitan Sukuk Negara juga memerlukan fatwa dan opini Syariah. Sukuk Negara tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pemerintah, namun juga dapat menjadi alternatif instrumen investasi yang menarik dan aman bagi

masyarakat (BI 2021).

Sebagai sarana investasi, Sukuk Negara bebas dari risiko gagal bayar karena pembayaran premi dan nilai nominalnya dijamin oleh undang-undang. Imbalan dari sukuk negara dapat bersifat tetap (*fixed coupon*) maupun variabel (*variable coupon*) tergantung dari jenis strukturnya. Selain itu, instrumen ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*) atau tidak (*non-tradable*). Sukuk Negara dapat diterbitkan di pasar perdana domestik dan internasional serta dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

f. Akad Dalam Transaksi Surat Berharga Syariah Negara

undang-undang yang mengatur tentang jenis akad dalam penerbitan SSBN pada pasal 3 sebagai berikut:

1. SBSN Ijarah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip akad Ijarah. Dalam konteks ini, seorang individu atau lembaga dapat bertindak sendiri atau melalui perwakilannya untuk menjual atau menyewakan hak penggunaan atau manfaat atas suatu aset kepada pihak lain dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati, tanpa mengharuskan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jenis SBSN Ijarah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah Al Muntahiya Bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*.
2. SBSN *Mudharabah* adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) yang menggambarkan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip akad *Mudharabah*. Dalam akad *Mudharabah* ini, salah satu mitra atau pihak lain ditunjuk sebagai Mudharib (pengelola usaha) yang bertanggung jawab mengelola usaha tersebut.
3. SBSN *Musyarakah*, atau yang dikenal sebagai Sukuk *Musyarakah*, adalah Sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana untuk mendukung proyek baru, pengembangan proyek yang sudah ada, atau pembiayaan kegiatan usaha. Penerbitan Sukuk ini didasarkan pada prinsip akad *Musyarakah*, yang mengakibatkan pemegang Sukuk memiliki kepemilikan atas proyek atau aset kegiatan usaha sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan. Sukuk *Musyarakah* dapat dikelola dengan mengacu pada akad *Musyarakah* (Penyertaan), akad *Mudharabah*, atau akad Penempatan Investasi (*Wakalah*).

4. SBSN *Istishna'* adalah Sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang yang kemudian akan menjadi hak milik pemegang Sukuk. SBSN ini dapat mengadopsi akad lain selama akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah.


g. Struktur Akad SSBN Wakalah

Akad wakalah pada dasarnya mengacu pada perjanjian yang mengizinkan pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu yang dapat diwakilkan. Sukuk wakalah adalah jenis sukuk yang berdasarkan kerja sama, juga disebut sebagai sukuk agen investasi. Jenis sukuk ini mewakili suatu proyek atau aktivitas yang dijalankan melalui akad wakalah dengan menunjuk agen atau perwakilan untuk mengelola aktivitas tersebut atas nama pemegang sukuk. Struktur Sukuk Wakalah diterapkan dalam penerbitan Sukuk Negara setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 95/DSN MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, yang memberikan panduan syariah dalam proses penerbitannya.

Fatwa tersebut mengartikan SBSN Wakalah sebagai surat berharga syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan aset dalam aktivitas investasi yang dikelola oleh perusahaan penerbit SBSN atas nama pemegang SBSN. Struktur Wakalah pertama kali diterapkan dalam penerbitan SBSN valas di pasar perdana internasional (SNI) pada tahun 2014, menggantikan struktur Ijarah Sale and Lease Back yang sebelumnya digunakan dalam penerbitan SNI. Skema transaksi Wakalah SBSN mengikuti pedoman yang disajikan dalam Fatwa No. 95/DSN MUI/VII/2014. Dalam akad Wakalah SBSN, perusahaan penerbit SBSN menyatakan perannya sebagai wakil amanat atau agen pemegang SBSN untuk mengelola dana yang diperoleh dari penerbitan SBSN dalam berbagai aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah melakukan pembelian kembali aset SBSN Wakalah dari investor melalui akad Bai', dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Transaksi pembelian ini dilaksanakan berdasarkan kewajiban beli dari Pemerintah dan kewajiban jual dari SPV. Harga pembelian aset SBSN ini setara dengan nilai nominal Sukuk Negara. Dana yang digunakan untuk pembelian tersebut kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan Sukuk Negara. (kemenkeu, 2023)

Struktur Dasar SBSN Wakalah dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. 2 Skema alur transaksi SBSN Wakalah sumber: BI 2021

Ketika SBSN diperdagangkan di pasar sekunder, Perusahaan Penerbit SBSN diwajibkan mempertahankan setidaknya 51% dari struktur penghimpunan dana dalam bentuk aset nyata. Penerbitan SBSN Wakalah oleh Perusahaan Penerbit SBSN melibatkan dana yang diperoleh dari penerbitan SBSN dalam berbagai aktivitas yang menghasilkan keuntungan, dengan prinsip syariah, dan melibatkan pemerintah sebagai mitra transaksi, Imbalan keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut akan dibayarkan kepada pemegang SBSN sebagai imbalan. Imbalan SBSN ini dapat dibayarkan secara berkala selama masa berlaku SBSN dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

h. Landasan Hukum Sukuk Negara

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah yang melarang *riba*, *maysir*, *gharar* bertransaksi dengan kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari unsur *tadlis*. Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan sukuk berdasarkan yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Firman Allah SWT. QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan Surat Al-Maidah dari Aisyah: "Ini adalah surat terakhir yang diturunkan. Kalian tidak akan mendapatkan makanan halal kecuali kalian menghalalkan makanan halal, dan kalian tidak akan mendapatkan makanan haram kecuali kalian menghalalkan makanan haram. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang telah disaksikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Atau janji-janji yang telah diambil oleh sebagian hamba dari hamba yang lain dalam hubungan yang dibolehkan oleh syariat. Anda dibolehkan menyembelih unta, sapi, dan kambing menurut syariat, kecuali hewan-hewan yang disebutkan dalam ayat berikut ini, yang diharamkan oleh Allah, seperti bangkai dan hewan-hewan lainnya.

Berburu tidak dilarang ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki Nya (Ar Rifai Usmahah 2012). Dalam bidang muamalah, terdapat kaidah fikih yang berbunyi: "Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Pendapat ulama fiqih mengenai investasi sukuk, Husein Shahatah, menyatakan bahwa sukuk adalah atas dasar kerja sama (*musyarakah*) dalam membiayai suatu proyek, atau dapat juga disebut sebagai investasi jangka menengah dan panjang sesuai dengan prinsip "*al ghuḥnu bil ghuḥmi*" (partisipasi yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham pada perusahaan-perusahaan saham gabungan modern dan dalam sistem unit penyertaan pada pasar-pasar investasi.

i. Metode Penerbitan Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara dapat dilakukan melalui tiga cara yang terdiri dari *bookbuilding*, penempatan langsung (*private placement*), dan lelang (*auction*). Berikut metode tersebut:

1) Bookbuilding

Bookbuilding adalah metode penerbitan surat berharga di mana investor memberikan penawaran untuk membeli surat berharga tertentu. Penawaran ini biasanya mencakup jumlah dan harga (imbal

hasil) yang diinginkan untuk pembelian, dan informasi tersebut dicatat dalam pesanan pembelian, Proses bookbuilding ini diawasi oleh bank investasi yang berperan sebagai bookrunner Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.08/2012 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penawaran awal (bookbuilding) di pasar perdana dalam negeri, penawaran awal (bookbuilding) mengacu pada kegiatan penjualan SBSN kepada pihak-pihak melalui agen penjual. Dalam proses ini, agen penjual mengumpulkan pesanan pembelian selama periode penawaran yang telah ditentukan.

2) Private Placement

Private placement adalah salah satu metode penerbitan surat berharga di mana penerbit menerbitkan dan menjual surat berharga kepada pihak-pihak tertentu dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui Penempatan Swasta, *private placement* mengacu pada penerbitan dan penjualan SBSN oleh pemerintah kepada entitas lain, seperti individu WNI/WNA, perusahaan, perusahaan patungan, asosiasi, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan, dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

3) Lelang

Lelang surat berharga adalah proses penerbitan dan penjualan surat berharga di mana peserta lelang mengajukan penawaran untuk menjual atau membeli surat berharga dalam periode penawaran yang telah ditetapkan. Underlying dalam penerbitan Sukuk Negara mengacu pada aset riil yang menjadi subjek atau dasar transaksi dalam penerbitan Sukuk. Aset yang menjadi underlying ini mewakili nilai Sukuk itu sendiri, termasuk nilai nominal dan imbal hasil yang diperoleh dari kepemilikan aset tersebut. Underlying asset adalah aset yang digunakan sebagai subjek atau dasar transaksi yang terkait dengan masalah sukuk. Jenis aset yang digunakan sebagai underlying asset

dapat beragam, termasuk aset fisik seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, serta aset non-fisik seperti layanan jasa

j. Perusahaan Penerbit SBSN atau Special Purpose Vehicle

Terkait dengan penerbitan Sukuk, entitas pemegang kendali khusus (SPV) didirikan secara khusus untuk melaksanakan penerbitan Sukuk, termasuk dalam hal ini memfasilitasi transaksi aset yang menjadi dasar penerbitan. Ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Islamic Development Bank mengenai SPV sebagai badan usaha yang dibentuk khusus untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam konteks penerbitan Sukuk, SPV berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan Sukuk.

Dalam upaya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 19/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penerbitan Sukuk Negara dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui entitas yang disebut sebagai *special purpose vehicle* (SPV). Secara praktis, seluruh penerbitan Sukuk Negara hingga saat ini telah dilaksanakan melalui SPV yang telah didirikan oleh pemerintah, yaitu Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Perusahaan Penerbit SBSN). Perusahaan Penerbit SBSN memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penerbit Sukuk Negara dan sebagai wali amanat. Sebagai penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN mengeluarkan Sukuk Negara sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam proses penerbitan Sukuk Negara, Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh Satuan Kerja Pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk dalam menyiapkan dokumen transaksi aset SBSN, memorandum informasi, perjanjian perwalianamanatan, syarat dan ketentuan SBSN, pelaporan pelaksanaan penerbitan SBSN, laporan tahunan, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk Negara. Peran utama Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat antara lain melibatkan melakukan transaksi dengan pihak lain demi kepentingan pemegang SBSN, mengawasi kekayaan SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN, dan mewakili beragam kepentingan pemegang SBSN dalam transaksi yang terkait dengan penerbitan SBSN.

Dari sisi fungsi penerbitan, *special purpose vehicle* (*single SPV*) yang sama, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dapat digunakan untuk penerbitan SBSN di dalam negeri melalui lelang, bookbuilding, atau private placement.


Sementara itu, untuk penerbitan SBSN di pasar keuangan global, digunakan satu SPV untuk setiap penerbitan SBSN valas (*one-off SPV*) sesuai dengan *international best practice*.

2. Cash Waqf Linked Sukuk

Wakaf Tunai Linked Sukuk adalah bentuk investasi sosial di Indonesia di mana dana wakaf tunai yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam perannya sebagai nazhir dikelola melalui BNI Syariah, yang bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dana ini kemudian diinvestasikan dalam Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara dengan seri khusus "SW" yang memiliki karakteristik unik, yaitu memiliki jangka waktu kurang dari 5 tahun, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, pembayaran imbalan dilakukan melalui sistem diskonto, dan tingkat imbalan yang tetap serta dibayarkan secara berkala. Pemerintah akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW untuk membiayai anggaran pemerintah, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelayanan keagamaan.

Perihal terkait penerbitan CWLS SW001, pemerintah menerbitkan melalui Perusahaan SBSN Indonesia. SPV disini hanyalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi keuangan berbasis syariah, yang dibantu oleh satuan kerja di lingkup kementerian keuangan yaitu Subdit Pengelolaan Transaksi SBSN, Direktorat Pembiayaan Syariah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau proyek tertentu berdasarkan struktur akad wakalah untuk mengelola hak manfaat dari pengelolaan tersebut berlangsung antara pemerintah indonesia dengan perusahaan penerbit yang dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2. 3 Struktur Akad Wakalah dalam Pengelolaan CWLS SW001 (Sumber: Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia)

Terkait dengan penerbitan CWLS SW001, Pemerintah, melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia), melakukan penerbitan Sukuk yang mencakup fasilitasi transaksi aset sebagai landasan untuk penerbitan. Transaksi aset SBSN menjadi bagian integral dari struktur akad Wakalah SBSN yang menjadi dasar pembayaran keuntungan (imbalan) Sukuk. Dalam konteks ini, aset Sukuk diperdagangkan melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk sewa (*ujrah*), biaya, bagi hasil, atau margin

Berdasarkan UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia mengungkapkan kesiapannya untuk bertindak sebagai wali amanat atau agen atas nama Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wakif atau investor tunggal. Peran mereka adalah untuk menerima dan mengelola dana yang dihasilkan dari penerbitan SBSN, yang akan menjadi sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta untuk menginvestasikannya dalam kegiatan investasi seperti pembelian aset SBSN baru berupa barang milik negara (BMN) dan proyek-proyek sosial yang memiliki potensi produktif. Keberadaan underlying asset (aset dasar) memiliki peran penting dalam transaksi riil yang menjadi dasar penerbitan SBSN antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Ini bertujuan untuk memperkuat aset SBSN yang sudah ada dan menghadirkan dasar yang kuat bagi penerbitan SBSN (BI 2021).

Penjualan dan/atau penyewaan barang milik negara (BMN) yang menjadi underlying asset dalam hal ini hanya mencakup kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dan tidak melibatkan proses pengalihan kepemilikan fisik dan legal BMN dari pemerintah ke perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Oleh karena kepemilikan fisik BMN tidak berpindah, maka pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pemerintah terkait dengan BMN atau proyek yang menjadi underlying asset tanpa pembatasan. Klausul 5 lebih lanjut mengatur bahwa Pemerintah bertindak sebagai agen dalam penyewaan aset SBSN yang dijual dan menyetujui perjanjian jasa penitipan (*Servicing Agency Agreement*) di mana Pemerintah, selaku pihak yang

menyewakan dan menggunakan aset SBSN, memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat aset SBSN tersebut hingga mencapai jatuh tempo atau hingga pemerintah membelinya kembali.

Saat SBSN mencapai jatuh tempo, pemerintah harus melakukan pembelian kembali atau menebus aset SBSN, dan entitas pemegang kendali khusus (SPV) diwajibkan untuk menjual aset SBSN kepada pemerintah dengan nilai nominal SBSN. Proses pengumpulan dana untuk CWLS SW001 mengalami berbagai dinamika yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat umum sebagai investor tentang wakaf uang secara umum dan instrumen CWLS secara khusus. Kurangnya pengetahuan ini menciptakan keraguan di kalangan para pemangku kepentingan, seperti BUMN, perusahaan swasta, pemerintah provinsi/daerah, dan perbankan, untuk berpartisipasi dalam instrumen baru ini.

Sebagai bukti komitmen bersama dalam penerbitan CWLS SW001, para pimpinan dari BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penghimpunan dana awal untuk CWLS SW001. Dalam pertemuan ini, disepakati program utama penggunaan dana CWLS SW001, yaitu untuk membiayai pembangunan Retina Center di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang. Proyek utama yang dikelola oleh BWI untuk penggunaan dana wakaf. Upaya pengumpulan dana untuk CWLS dimulai sejak tahun 2018, dengan peluncuran inisiatif CWLS yang pertama kali disampaikan pada Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Untuk mendukung instrumen investasi sosial, termasuk yang berlandaskan syariah, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 139/PMK.08/2018 yang mengubah PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penawaran terbatas (*private placement*).

mendapatkan komitmen dari berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga sosial, dan lembaga pemerintah untuk berpartisipasi sebagai investor dalam seri CWLS 001 dengan total dana sejumlah Rp 50.849.000.000.000 dalam penerbitan perdana CWLS SW001. Pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan CWLS senilai Rp 50.849.000.000.000,00 untuk pertama kalinya. Di bawah ini adalah tanggal-tanggal di mana lembaga atau pihak akan menjadi penggiat wakaf dalam CWLS SW001.

Tabel 1. 2 Term & Conditions sukuk seri SW001 sumber BI 2021

No.	Deskripsi	SW001
1.	Nilai Nominal	Rp.50.849.000.000,00
2.	Bentuk dan jenis SBSN	<i>Non tradable</i>
3.	Jenis Akad	<i>Wakalah</i>
4.	Imbal Hasil (<i>Yield</i>)	6,15%
5.	Tingkat Imbalan / Kupon	<i>Fixed 5,00%</i> pertahun
6.	Penerbitan	10 maret 2020
7.	Jatuh tempo	10 maret 2025
8.	Pembayaran imbalan pertama	10 april 2020
9.	Pembayaran imbalan selanjutnya	Tanggal 10 setiap bulan

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam perannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf memiliki wewenang untuk menempatkan dana wakaf berupa uang dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui prosedur private placement. SBSN CWLS yang diterbitkan adalah jenis SBSN yang memiliki masa berlaku selama lima tahun, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable), dan menawarkan imbal hasil investasi berupa diskonto dan kupon. Sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004, terdapat biaya yang berkaitan dengan pengelolaan serta perkembangan aset wakaf yang dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf tersebut.

3. Maqashid Syariah

a. Pemikiran Imam Syathibi

Imam Asy Syathibi berpendapat bahwa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqshid atau maqshad. Keduanya merupakan bentuk mashdar dari *fi'il qashada yaqshudu*. Kata tersebut mengandung makna yang jika disesuaikan dengan pembahasan maqashid, berarti tujuan hukum. Maqashid berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang Allah Ta'ala letakkan dalam setiap hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kebahagiaan. Dalam pengertian maqashid, Syari'ah berarti tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Asy Syathibi secara eksplisit menyatakan dalam kitabnya Al Muwafaqat bahwa substansi maqashid syariah adalah kemaslahatan umat (Kurniawan 2021).

Kemaslahatan ini menurut Al Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu qashdu al Syari' (kehendak Allah) dan qashd al mukallaf (kehendak manusia). Imam Asy Syatibi membagi kemaslahatan yang harus diwujudkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan tahsiniyat. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat*, adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Klasifikasi Maqashid Syariah menurut Asy Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Kategori pertama berkaitan dengan tujuan syariat (Tuhan).

Kedua yang berkaitan dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum) Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: kemaslahatan yang Asy Syatibi terbagai kepada tiga tingkatan yaitu terdiri dari *dharuriyat*, *hajiyyat*, *hajiyyat* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat adalah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Asy Syatibi, kategori ini meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Secara lebih spesifik, maqashid syariah

dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut *al kuliyyat al khamsah*,

2. Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

2. Kebutuhan *tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima kebutuhan dasar yang disebutkan di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyat* juga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih indah dan harmonis, yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan memungkinkan seseorang untuk mengatur urusan kehidupan yang baik.

Pada dasarnya, konsep kelompok daruruyyat, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan lima prinsip utama yang disebutkan sebelumnya. Namun, tingkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dianggap sebagai kebutuhan primer, di mana jika kelima prinsip itu diabaikan, akan mengancam eksistensinya. Kebutuhan dalam kelompok kedua dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Jika diabaikan, tidak akan mengancam eksistensinya tetapi akan menyulitkan kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga berkaitan erat dengan menjaga etika sesuai dengan norma yang berlaku, tidak akan menyulitkan, apalagi mengancam eksistensi kelima prinsip tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat sebagai pelengkap.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang teori maqasid al-syari'at, berikut adalah penjelasan mengenai kelima prinsip ke-maslahat-an beserta peringkatnya masing-masing. Penjelasan ini berfokus pada kelima prinsip ke-maslahat-an, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Memelihara Agama

Menjaga agama adalah menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama dan menjaga hubungan dengan Allah Swt, sebagai umat Islam cara menjaga hubungan dengan sang pencipta dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Swt seperti melaksanakan salat lima waktu, membayar zakat, berpuasa serta amalan lainnya.

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara agama pada tingkat daruriyyat melibatkan pemeliharaan dan pelaksanaan kewajiban agama yang merupakan kebutuhan primer. Contohnya adalah melaksanakan salat lima waktu yang merupakan kewajiban. Jika kewajiban ini diabaikan, akan mengancam eksistensi agama
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu memelihara agama pada tingkat hajiyyat melibatkan melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan. Contohnya adalah melakukan salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, meskipun tidak mengancam eksistensi agama, akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu memelihara agama pada tingkat tahsiniyyat melibatkan mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi kewajiban terhadap Tuhan. Contohnya adalah menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat, yang erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Meskipun tidak mengancam eksistensi agama dan tidak mempersulit bagi orang yang melakukannya, aktivitas ini penting untuk kepentingan manusia.

b. Memelihara Jiwa

Menjaga jiwa adalah memberikan perlindungan pada jiwa dari sesuatu yang membahayakannya, baik dari dalam maupun dari luar. Kedudukan jiwa dalam agama Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, oleh karena itu jiwa manusia harus dijaga, dipelihara serta dilindungi dari segala hal yang mengancam atau menghilangkan jiwa tersebut.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh memelihara jiwa pada tingkat daruriyyat melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan dasar ini diabaikan, akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh memelihara jiwa pada tingkat hajiyyat melibatkan kegiatan seperti berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: emelihara jiwa pada tingkat tahsiniyyat melibatkan penerapan tata cara makan dan minum yang berkaitan dengan kesopanan dan etika. Kegiatan ini tidak berhubungan dengan ancaman terhadap eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan seseorang..

c. Memelihara Akal

Menjaga akal adalah menggunakan akal untuk berfikir tentang hal-hal yang baik dan melindunginya dari segala sesuatu yang melemahkan dan merusak fungsinya. Salah satu cara untuk Hifz Al-Aql adalah dengan cara menggunakan akal untuk belajar, memperhatikan dan mentafakuri ciptaan Allah Swt.

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, contoh: Memelihara akal pada tingkat daruriyyat melibatkan menjauhi hal-hal yang membahayakan akal, seperti diharamkannya minuman keras. Jika aturan

ini diabaikan, akan mengancam eksistensi akal.

- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyat melibatkan menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat seperti menghayal atau mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Ini berkaitan dengan etika dan tidak secara langsung mengancam eksistensi akal.

d. Memelihara Keturunan

Menjaga keturunan adalah melindungi keturunan atau keluarga dari sesuatu yang dapat menimbulkan keburukan. Hal utama yang harus diperhatikan agar dapat menjaga keturunan adalah bahwa keturunan itu berasal dari pernikahan yang sah, karena melalui pernikahan yang sah akan menghasilkan keturunan atau nasab yang sah.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: kegiatan dalam tingkatan ini adalah syariatnya pernikahan dan larangan berzina. Melalaikan aktivitas ini dapat mengancam keberlangsungan keturunan karena hal ini mendasar bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, contoh: menetapkan mahar dalam akad nikah. Jika mahar tidak disepakati pada awal pernikahan, bisa menimbulkan kesulitan bagi suami dan merusak harmoni rumah tangga, serta dalam kasus talaq, tidak menggunakan hak talaq bisa mempersulit situasi rumah tangga yang tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: khitbah (proses lamaran) atau walimah (perayaan pernikahan). Meskipun tidak melakukan aktivitas ini tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit individu yang menikah, namun ini menjadi bagian yang dianggap meningkatkan keindahan dan kelengkapan dalam proses perkawinan..

e. Memelihara Harta

Menjaga harta adalah melindungi harta dari segala sesuatu yang diharamkan atau yang termasuk syubhat. Sebagaimana perintah Allah Swt kepada hamba Nya untuk kasab atau mencari rezeki dengan cara yang halal dan melakukan usaha yang halal seperti jual beli dan mengharamkan riba.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: aturan syariat tentang kepemilikan harta dan larangan mencuri atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Melanggar aturan ini dapat mengancam eksistensi harta karena itu merupakan asas dasar dari keberlangsungan kepemilikan harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syariat tentang jual beli dengan cara salam. Jika cara ini tidak dipraktikkan, hal itu mungkin tidak mengancam eksistensi harta, tetapi dapat mempersulit individu yang membutuhkan modal karena itu adalah metode yang membantu dalam transaksi.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindari pengecohan atau penipuan dalam bisnis. Hal ini berdampak pada sah tidaknya suatu transaksi jual beli karena tingkat ketiga ini menjadi syarat bagi tingkatan kedua dan pertama. Etika dalam berbisnis tidak hanya memengaruhi integritas transaksi tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas transaksi tersebut

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika ke-maslahat-an yang satu berbenturan dengan ke-maslahat-an yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahat-an yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Pendekatan penelitian ini menggunakan *study library research* dengan mengumpulkan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian (Sugiyono, 2020)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Jalan Kaliurang Km 14 Umbulmartani Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan tanggal 1- 30 september.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penelitian terdahulu berupa jurnal dan sumber tertulis secara ilmiah yang digunakan sebagai landasan pemikiran untuk melihat tata kelola objek penelitian yaitu implementasi CLWS SW001 perspektif Maqasid Syariah.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan referensi buku buku yang berkaitan dengan penelitian.(Sugiyono, 2020)

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih studi literatur atau survei kepustakaan dengan mengumpulkan referensi buku yang berkaitan dengan manajemen surat.(Sugiyono, 2020)

Sumber data penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 131/DSN/MUI/2019 tentang sukuk wakaf dan pemikiran Asy Syatiby tentang Maqashid Syariah dan sumber lain yang berkaitan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Tinjauan pustaka merupakan penghubung dengan kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Temuan penelitian juga akan lebih kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademis dan artistik yang sudah ada (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang penulis kutip dari beragam literatur yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas seperti *jurnal Cash Waqf linked Sukuk Perspektif Maqashid Syariah, Analisis Pengelolaan CWLS SW001 Oleh Kementerian Keuangan tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No 131 Tentang Sukuk Wakaf* serta *Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Dan Beberapa jurnal pendukung lainnya yang berjumlah 50 buah.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau sukuk wakaf adalah perkembangan menarik dalam dunia keuangan Islam yang memadukan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan konsep wakaf. CWLS memungkinkan penggalangan dana melalui sukuk sementara juga menjembatani filantropi dan amal dengan sumber pendapatan dan aktivitas keuangan yang menguntungkan. CWLS punya peran penting dalam mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi Sukuk dan Wakaf CWLS merupakan integrasi antara sukuk (instrumen keuangan Islam) dan wakaf (donasi amal dalam Islam). Hal ini memungkinkan pengumpulan dana melalui sukuk yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah sambil memanfaatkan dana wakaf yang ditempatkan dalam sukuk untuk proyek-proyek amal yang bermanfaat (Salsabila 2023).

CWLS diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia pada pertemuan tahunan IMF menunjukkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan produk keuangan Islam yang inovatif. Pemerintah seringkali memainkan peran penting dalam mempromosikan perkembangan keuangan syariah di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai pengelola dana wakaf yang ditempatkan dalam CWLS. Ini menunjukkan pentingnya peran lembaga-lembaga pengelola wakaf dalam mengelola dana dengan transparansi dan efisiensi untuk memastikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kontribusi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat dengan memungkinkan dana wakaf ditempatkan dalam instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk memanfaatkan potensi keuangan Islam untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (BI 2021).

Private placement adalah proses di mana emiten menawarkan dan menjual surat berharga secara langsung kepada investor terpilih secara pribadi, dalam konteks CWLS SW001 ini investor melakukan pembelian surat berharga berdasarkan pokok *terms and conditions* sukuk wakaf CWLS SW001 tanpa melibatkan penawaran umum. Sukuk Wakaf yang diterbitkan merupakan seri SBSN SW001, berjangka waktu 5 tahun, tidak dapat dinegosiasikan, dan memperoleh pengembalian modal investasi dalam bentuk

diskonto dan kupon, DJPPR Kementerian Keuangan (2020).

Diskonto dibayarkan sekaligus pada saat dimulainya operasional penerbitan SW001 dan akan digunakan BWI untuk pengembangan aset wakaf baru khususnya renovasi dan pembelian peralatan kesehatan untuk menunjang pembangunan retina center di Achmad Wardi Rumah Sakit Wakaf terletak di Serang, Provinsi Banten.

Inisiatif seperti ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan dengan menyediakan ambulans untuk pasien yang berada di daerah yang jauh dari rumah sakit. Ini juga membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memperbaiki kesehatan masyarakat melalui operasi katarak gratis, masyarakat yang semula mungkin tidak dapat berkontribusi secara produktif dalam ekonomi dapat meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Cash Linked Sukuk SW001

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan meliputi tahapan proses pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi hasil, dan pengembalian dana. Skema mengintegrasikan sektor keuangan komersial, sosial dan riil mengacu pada implementasi pengelolaan yang memperlihatkan bahwa terpenuhinya rukun rukun wakaf yaitu orang yang berwakaf wakif, benda yang diwakafkan (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf*), penyerahan lafaz (*sighat*), dan pengelola wakaf (*nadzhir*). Penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk menggunakan beberapa jenis akad seperti mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah dan akad lain yang sesuai dengan ketentuan syariah (Sari 2021).

Mengacu kepada Presentasi CWLS yang dikeluarkan bersama-sama oleh BWI Kemenkeu, FWP, BNI Syariah dan Bank Muamalat, CWLS seri SW001, Tidak memiliki pajak kupon dengan tenor 5 tahun, *non tradable* dan jatuh tempo pada Januari 2024 dengan 100% nominal pelunasan, akan menggunakan Akad Wakalah (Ijarah Asset to be Leased). Akad Wakalah bil Istithmar dalam DSN MUI fatwa No.126 tahun 2019 adalah akad wakalah yang digunakan sebagai investasikan serta perkembangan modal muwakkil dengan tidak adanya *wakalah bi ghairi al ujah*. Skema akad *Wakalah bi al Istithmar*, dimana investor (*muwakkil*) melakukan akad kepada nadzhir atau pihak ketiga penerbitan sukuk.

Sebagai upaya untuk penerbitan CWLS SW001 stakeholder meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia memutuskan program utama untuk pemanfaatan imbal hasil untuk pembangunan Retina Center di Rumah Sakit Achmad Wardi Serang secara penempatan langsung atau *Private Placement* skema *private placement* telah diatur di pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) “*penawaran pembelian SBSN dengan cara private langsung untuk pengembangan sukuk negara dengan skema investasi sosial minimal RP 50.000.000.000,00 untuk satu seri*. Penerbitan setiap serinya diatur dalam pasal 25 UU SBSN (BI 2021).

Bahwa kementerian keuangan harus meminta Fatwa untuk kesesuaian syariah

No	Lembaga pihak	Investasi (juta rupiah)
1	Institusi pengelola dan haji	25.000
2	Perbankan syariah nasional	24,500
3	Organisasi pengelola dana sosial syariah	1200
4	Wakif perorangan	50
5	LKS PWU lain	99
Total	Total	50,849

a. Penempatan dana

Sebagai otoritas pengelola wakaf yang sah, BWI melakukan penempatan dana wakaf uang melalui *private placement* atau dengan cara penempatan langsung. Penerbitan CWLS memiliki jangka waktu lima tahun, bersifat *non tradeable* atau tidak dapat diperdagangkan, serta modal hasil investasi berupa diskonto dan kupon. Fasilitas retina center yang ada pada RS Mata Achmad Wardi merupakan salah satu implementasi dari imbal hasil penempatan CWLS. Tidak hanya fasilitas retina, tetapi juga fasilitas lain seperti fasilitas terkait glaukoma, serta renovasi rumah sakit itu pun diupayakan oleh BWI guna mengakselerasi pemberian layanan kesehatan mata, utamanya untuk masyarakat yang pra sejahtera maupun bagi kaum dhuafa (BI 2021).

b. Distribusi dan Pemanfaatan imbal hasil

Sebelum diserahkan kepada mitra nadzhir untuk disalurkan kepada penerima manfaat, BWI dalam kedudukannya sebagai koodinator nadzhir berhak mendapat imbalan bersih dari pengelolaan yang tertuang dalam aturan pada pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi: *dalam melaksanakan tugas dalam pasal 11, nadzhir dapat menerima imbalan bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.*

Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil akan dibayarkan kepada BWI selaku wakif tunggal dalam bentuk berupa diskonto dan kupon. Penggunaan dana CWLS SW001 nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas Retina Center Rumah Sakit Achmad Wardi sebagai penempatan yang akan dibayarkan kepada BWI dengan diskonto sejumlah Rp 2.484.532.989 dengan kupon setiap bulan yang diterima sejumlah Rp211.870.833. setelah jumlah

diskonto yang menjadi hak penerima manfaat dikurabfu dengan biaya operasional maka BWI mendapat hak sesesar Rp 2.012.471.721, dengan jumlah kupon yang diterima dalam setiap bulan sejumlah Rp181.308.750.

Pemanfaatan tahap awal kupon (diskonto) digunakan untuk pembangunan Retina dan Glaukoma Center serta pembelian alat kesehatan di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten. Sedangkan imbal hasil yang diterima hingga 5 tahun jatuh tempo berakhir akan dipergunakan untuk program layanan kesehatan sosial seperti pelayanan kesehatan dan operasi katarak sebanyak 2.513 pasien secara gratis dan pengadaan ambulance (BI 2021).



Gambar 4. 2 penggunaan perdana alat pemeriksa retina,(sumber BI 2021)

c. Pengembalian dana wakaf

Pada saat jatuh tempo, pemerintah membayarkan pokok Sukuk Negara atau SBSN kepada BWI dan dikembalikan secara penuh oleh BWI kepada wakif untuk wakaf uang sementara atau dikelola lebih lanjut oleh BWI untuk wakaf uang abadi. Dalam konteks CWLS SW001 ini telah dijamin melalui. Bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur lebih lanjut oleh peraturan turunan dari UU Wakaf, hal ini dimaksudkan agar wakaf dapat menghasilkan dan memastikan dana pokok wakaf tetap utuh. Dinyatakan dalam Pasal 48 PP No 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah wajib diasuransikan dengan asuransi syariah. Dan dalam PB WI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan

Harta Benda Wakaf menyebutkan “Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah (BI 2021).

Ketika jatuh tempo berakhir, Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang yang bersifat berjangka melalui BWI. Lalu, BWI memerintahkan kepada mitra nadzhir dan LKS PWU untuk mengembalikan dana tersebut kepada setiap wakif. Sedangkan, untuk wakaf uang yang bersifat abadi akan dipergunakan kembali oleh BWI untuk penerbitan CWLS seri selanjutnya.

2. Produktivitas CWLS SW001

Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik berupa barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Produktivitas juga mengandung arti perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input), yang berkaitan dengan sikap mental produktif antara lain: menyangkut sikap, spirit, motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, dinamis, dan profesionalisme (Dr. Chandra Wijaya, 2008). Berdasarkan analisa mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, meramu instrumen wakaf uang yang berbasis sukuk atau dikenal dengan istilah CWLS dengan sektor keuangan sosial syariah (Islamic Social Finance).

Menilik konsep yang menarik serta perkembangan yang cukup signifikan dari data pengumpulan dana sejak diterbitkannya CWLS SW001 pada tanggal 10 maret 2020 dengan akumulasi jumlah wakaf sebesar Rp50.849.000.000 ini adalah angka yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjadikan wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial bergerak kearah yang positif.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang,

Adanya pembangunan berbagai fasilitas kesehatan dan sarana sarana yang bersifat untuk kebermanfaatan melalui proyek sosial seperti Retina dan Glaukoma Center di RS Mata Achmad Wardi maupun program lainnya sebagai refleksi pengelolaan wakaf uang telah membuktikan bahwa pengelolaan wakaf uang melalui instrumen CWLS dapat dikolaborasikan dengan pembiayaan bank syariah tidak hanya akan mendatangkan profit, namun lebih jauh dapat mendorong pengembangan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan. Sehingga instrumen ini memiliki *multiplier effect* serta tidak hanya memengaruhi satu sektor. Jika CWLS dimanfaatkan secara optimal tentu hal ini dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sukuk berbasis wakaf dapat dijadikan opsi yang berdaya saing dengan instrumen lainnya. Selain negara dapat mengelola potensi untuk membangun kesejahteraan rakyat, di sisi lain negara dapat terhindar dari bunga utang luar negeri karena sumber dana pembangunan yang langsung terhimpun dari masyarakat serta untuk masyarakat (Sukmadilaga 2021).

Tinjauan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam konteks CWLS SW001 ini bisa dilihat dalam rangkaian pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi hasil dan pengembalian dana. Untuk tetap mengedepankan produktivitas program CWLS SW001 harus tetap dijalankan dengan seri selanjutnya agar akumulasi penggunaan uang ummat muslim tetap bisa menjadi sumber daya persatuan. Begitu juga dengan implementasi program CWLS SW001 dalam hal penyaluran hasil manfaat harus mengedepankan pemberdayaan seperti pembangunan RS Mata Achmad Wardi. Pembiayaan proyek strategis tetap harus mengedepankan unsur pemberdayaan agar program ini selalu produktif (Fahrul 2023).

3. Produktivitas CWLS SW001 Perspektif Maqashid Syariah

Cash Waqf Linked Sukuk sudah memberikan dampak yang menguntungkan. Dana wakaf telah digunakan untuk mendorong perekonomian nasional. Adapun penyaluran manfaat imbal hasil digunakan untuk program sosial dalam menyelesaikan pembangunan Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi, Serang, Provinsi Banten. Jumlah diskonto yang menjadi hak mauquf'alah setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak nazhir BWI adalah Rp2.012.471.721 dan jumlah kupon CWLS yang diberikan setiap bulan adalah Rp181.308.750. Pemanfaatan tahap awal kupon digunakan untuk pembangunan Retina dan Glaukoma Center serta pembelian alat kesehatan di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten (BI, 2021).

Ditinjau dari kemaslahatannya, CWLS SW001 sejauh dapat bisa memberikan dorongan Pembiayaan yang mengalir ke sektor-sektor produktif, menggerakkan ekonomi riil, dan hasil dari kegiatannya mengalir ke sektor sektor sosial. Hal yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan sebuah kemaslahatan untuk kehidupan manusia adalah dengan mengamati kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia. Sudut pandang Hukum didalam Islam telah mengajarkan Ilmu Maqashid Syariah. Menurut Imam asy Syathibi yang diriwayatkan melalui kitab *Al Muwafaqat* ada lima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang disebut dengan *adh dharuriyyah al khamsah*, yakni memelihara agama (*hifdz ad din*), jiwa (*hifdz an nafs*), akal (*hifdz al'aql*), keturunan (*hifdz an nasl*) dan harta (*hifdz al mal*).

a. Memelihara Agama

alQur'an menyebutkan bahwa seseorang tidak akan sampai pada derajat yang sempurna sebelum ia rela memberikan sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain sesuai dengan perintah surah Al imran ayat 92 sebagai berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga, “sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

kamu cintai” dari harta kalian yang terbaik dan paling istimewa. Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa.

Karena itu, barangsiapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kesempurnaan, demikian pula bagi seseorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti ini (Zuhaili 2020)

Demikian juga, barangsiapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, niscaya pelaksanaannya terhadap amalan-amalan shalih lainnya dan akhlak-akhlak yang mulia adalah lebih baik dan lebih patut. Di samping berinfak dengan hal-hal yang baik merupakan bentuk yang paling sempurna, maka seberapa pun seorang hamba berinfak, baik sedikit maupun banyak dari yang baik atau lainnya, “maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Allah akan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalannya, dan Allah akan membalasnya di dunia dengan segera memberikan gantinya dan di akhirat dengan kenikmatan yang tertunda (Abdurrahman 2006).

Pendapat DSN MUI Nomor B 109/DSN MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya ikut serta dalam berwakaf CWLS yang terdapat 2 keuntungan yaitu *passive income* di akhir periode dan *passive* pahala (*amal jariyah*). Imbal hasil CWLS SW001 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Rumah sakit Achamd Wardi Secara hukum dan ketentuan didalam islam merupakan dorongan bermuamalah (Paul 2020).

b. Memelihara Jiwa

Dalam memelihara jiwa setiap muslim sangat dianjurkan untuk memposisikan

menjadi sesuatu yang sangat penting sesuai dengan surah asy syams ayat ke 7 yang berbunyi.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

Artinya : demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) Nya.

Makna yang dimaksud adalah ruh yang ada dalam seluruh makhluk hidup, seperti yang diukuhkan oleh ayat ini. Sumpah hanya dapat diambil atas jiwa manusia yang telah mendapatkan kewajiban, dengan alasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Secara keseluruhan, jiwa adalah tanda keagungan Allah yang patut dijadikan objek sumpah, karena jiwa merupakan entitas yang sangat halus dan tidak terlihat, dengan kemampuan bergerak dan berubah dengan cepat, serta rentan terhadap berbagai emosi seperti kesedihan, keinginan, cinta, dan kebencian. Tanpa jiwa, tubuh hanyalah benda mati yang tidak memiliki nilai apapun. Keberadaan jiwa yang sempurna adalah salah satu bukti besar akan keagungan Allah (Abdurrahman 2006).

Secara psikologis, penggunaan akad CWLS SW001 mengajarkan masyarakat untuk menjaga amanah yang diberikan dan masyarakat dapat memperoleh aset pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, alokasi dari penggunaan diskon dan kupon pertama akan diperuntukkan untuk pembangunan dan pelayanan gratis Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang. Hal ini memberikan kontribusi pada pengurangan beban biaya pada orang yang terkena musibah sehingga jiwa nya mendapat perlindungan.(Wati 2022).

c. Memelihara Akal

Keterjagaan akal salah satu yang sangat fundemantal. Kemaslahatan dunia tak akan terwujud tanpa akal yang sehat. Lebih-lebih kemaslahatan akhirat. Perintah-perintah dalam agama tak dinilai sah kecuali bertolak dari akal yang sehat. Tidak saja dalam persoalan ibadah, tapi juga muamalah. Al Izz bin Abdissalam berkata, “Akal adalah syarat utama berlakunya *taklif* (perintah dan larangan) berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin” (Syarhul Maqosid. 2/232). Melalui optimalisasi pemanfaatan CWLS SW001 merupakan salah satu langkah konkrit demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa ini sekaligus agar segenap kaum Muslim dapat menikmati manfaat dari wakaf uang yang

diberikan. Komitmen Pemanfaatan tahap awal kupon digunakan untuk pembangunan Retina dan Glaukoma Center serta pembelian alat kesehatan di RS Mata Achmad Wardi, imbal hasil yang diterima hingga 5 tahun jatuh tempo berakhir akan dipergunakan untuk program layanan kesehatan sosial seperti pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa sebanyak 2.513 pasien dan pengadaan mobil ambulance. Pembangunan satu satunya di dunia rumah sakit berbasis wakaf menjadi edukasi yang baik bagi pikiran masyarakat.

a. Memelihara Harta

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah keatas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang (Mansyur 2020).

Keuangan untuk membiayai proyek sosial sementara nadzir dapat memperoleh imbal hasil berupa diskonto dan kupon guna membiayai pelayanan sosial Perjanjian CWLS ini memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan berupa jaminan, khususnya jaminan aset karena dalam praktiknya, harta benda wakaf diwakafkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai proyek-proyek sosial, sedangkan nadzir mendapatkan hasil berupa potongan dan kupon untuk mendanai pelayanan sosial.

Keuntungan dari CWLS SW001 adalah instrumen Sukuk ini aman dan bebas dari risiko gagal bayar. Produk CWLS SW001 dikenal sebagai produk yang rendah risiko, bebas pajak dan cocok untuk investor wakif yang menghindari risiko tinggi, Penggunaan dana sukuk sudah ditentukan untuk pembiayaan pembangunan Pusat Retina dan Glaukoma serta pelayanan gratis di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten yang mendorong aset terus produktif dan bisa memberdayakan ummat adalah fungsi harta dalam islam (Nurbalqis 2020).

b. Memelihara Keturunan

Menjaga keturunan merupakan kewajiban setiap muslim untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang tetap baik. Sesuai dengan batasan yang diterangkan dalam Surat Al Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan jangan lah kamu berbuat zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Larangan mendekati zina lebih kuat dari sekedar larangan melakukannya. Karena larangan mendekati zina mencakup semua pemicuan dan pemicunya. Sungguh, siapa pun yang berada di sekitar wilayah larangan tersebut, maka ia akan terjerumus ke dalamnya. Apalagi dalam hal ini, di mana kebanyakan jiwa manusia memiliki dorongan syahwat yang sangat kuat. Zina adalah perbuatan yang keji dalam pandangan syariat, akal dan fitrah, karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan hak-hak Allah, hak-hak wanita, hak-hak istri dan suami, merusak kehormatan pernikahan, nasab, dan merusak pernikahan (Abdurrahman, 2006).

Dalam konteks CWLS SW001 sangat perlu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang keselarasan implementasi platform wakaf dengan mengedepankan prinsip akidah dan unsur yang dihadirkan dalam inovasi ini adalah sesuai syariat islam. Pada prinsipnya CWLS SW001 memanfaatkan dana imbalan hasilnya digunakan untuk pembangunan Retina dan Glaukoma Center serta pembelian alat kesehatan di RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten sebagai bentuk komitmen wakaf yang produktif yang akan berdampak positif bagi keluarga, keturunan serta terbentuknya generasi bangsa mendatang yang akan berdampak kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui jaringan infrastruktur yang sumber dananya dari warganegara sendiri (Wati 2022).

C. Pembahasan

1. Implementasi CWLS SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah

Setelah melakukan serangkaian tahapan analisis dapat dilihat bahwa merupakan ikhtiar untuk merespon fenomena baru dalam dunia wakaf yaitu penggabungan antara wakaf uang dan sukuk yang dikelola pemerintah dalam skema yaitu pengumpulan dana, penempatan dana, distribusi hasil dan pengembalian dana. Melalui penerbitan private placement BWI wakif tunggal yang mewakili kepentingan wakif individu dan institusi dan Untuk itu Adanya pengawasan terhadap pelaporan atas manfaat yang disalurkan nadzhir menjadi bentuk evaluasi dari setiap stakeholder agar menjaga transparansi dan penerapan *good corporate governance* dalam mengelola dana wakaf (Ubaidillah 2021).

Dengan mengedepankan aspek produktivitas maka prinsip CWLS SW001 Secara penempatan dana pembiayaan wakaf yang ditujukan kepada pembangunan berbagai fasilitas kesehatan dan sarana sarana yang bersifat untuk kebermanfaatan melalui proyek sosial seperti pembelian alat kesehatan di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dan pembangunan Retina dan Glaukoma Center sebagai orientasi pembiayaan produktif melalui LKS PWU. Tidak hanya akan mendatangkan keuntungan , namun lebih jauh dapat mendorong pengembangan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan. Melalui produktivitas ini maka sudah menjadi sebuah keharusan bahwa upaya ini ditinjau melalui pendekatan syariat yaitu kebermanfaatan.(Fad, 2021).

Imam Asy Syatibi dalam bukunya *Al Muwafaqat* memberikan pemahaman yang utuh sebagai metodologi pemahaman AlQur'an dan sunnah yang menyeluruh dan komprehensif. Buku ini merupakan pegangan yang bisa mengubah cara berpikir sebagai seorang ummat islam yang *kaffah* bahwa penting menyibukkan diri dengan kebermanfaatan untuk tidak menyibukkan diri dengan kehidupan yang parsial (*juz iyah*) sehingga manusia selalu jatuh dalam pemahaman berpikir yang universal (*kuliyyat*). Seperti hal nya mengelola orientasi tujuan seorang hamba yang ideal dalam melihat tingkatan kepentingan yang terbagi 3 yaitu: *Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat* .

Dalam pendekatannya setiap upaya kemaslahatan yang dibuat agar tidak jatuh pada kecenderungan subjektif maka CWLS harus bisa memenuhi aspek dan

ketentuan syariat islam dan mengisi ruang kebermanfaat ummat manusia. Dengan mengedepankan perilaku yang jauh dari kemudharatan sebagai upaya untuk memenuhi kelima maslahat itu atau jatuh pada hal yang menghilangkan tujuan tersebut *Mafsadat* . Maka dari itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan manusia sebagai hamba melalui kutipannya tulisannya Imam Asy Syatibi menyimpulkan Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akal, keturunannya dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang merealisasikan lima maqashid tersebut, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk mafsadat.

Pembagian kebutuhan ke dalam kelompok *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) adalah konsep yang dapat ditemui dalam pemahaman kebutuhan manusia dalam konteks Islam. Konsep ini dapat membantu untuk memprioritaskan dan memahami urgensi berbagai aspek kehidupan manusia. Kebutuhan dalam kelompok pertama adalah *Daruriyyat* mengacu pada kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia (Mansyur 2020).

Mencakup kelima pokok yang disebutkan sebelumnya, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan ini memiliki prioritas tertinggi dan harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah *Hajiyyat* mengacu pada kebutuhan sekunder yang, meskipun tidak segera mengancam eksistensi, tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga *Tahsiniyyat* merujuk pada kebutuhan tersier yang terkait dengan upaya untuk menjaga etika, adab, dan nilai-nilai budaya. Ini mencakup hal-hal seperti seni, hiburan, perhiasan, dan kebutuhan yang tidak bersifat esensial. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk memperkaya kehidupan dan memperluas pengalaman manusia. Konsep ini memungkinkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, dan sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

Dalam Islam, wakaf untuk tujuan amal adalah praktik yang sangat dianjurkan dan diberi nilai tinggi. Namun, alasannya bisa dianggap sebagai kebutuhan *hajiyyat* dalam beberapa konteks :

a. Ajaran Islam

Islam mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas. Agama juga menekankan kewajiban terhadap kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf sering kali dianggap sebagai tambahan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

b. Konteks Kehidupan dan Keadaan Individu.

Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dan keluarga yang harus dipenuhi. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri atau keluarganya, maka memberikan wakaf mungkin tidak akan menjadi prioritas utama.

c. Ketersediaan Sumber Daya

Wakaf melibatkan memberikan harta atau properti untuk kepentingan umum atau amal. Tidak semua individu memiliki kelebihan harta atau sumber daya yang memadai untuk berwakaf. Oleh karena itu, berwakaf bisa dianggap sebagai kebutuhan sekunder bagi mereka yang harus memprioritaskan pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar.

Meskipun wakaf dapat dianggap sebagai kebutuhan *hajjiyat*, Islam sangat mendorong praktik berwakaf sebagai bagian dari amal kebajikan dan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Islam mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan, dan wakaf adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara kebutuhan dasar harus dipenuhi, Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan untuk mendapatkan pahala dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Wakaf CWLS SW001 tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar manusia, dampak yang signifikan dalam membantu membangun masyarakat secara keseluruhan melalui pembangunan RS Mata Achmad Wardi adalah bentuk dukungan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, wakaf menjadi bagian integral dari kebutuhan yang diperlukan (*al-Hajjiyyat*) dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan

masyarakat.

Kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Maqashid *Hajiyyat* merupakan sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah*.

Maslahat *hajiyyat* atau kemaslahatan sekunder dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah pokok bentuknya memberikan keringan dan menghilangkan kesusasahan. Seiring berjalannya waktu dorongan untuk berwakaf didalam islam juga semakin berkembang, hukum melalui fatwa MUI harus menyesuaikan dengan zaman teknologi untuk memberikan keringanan kepada individu ataupun institusi untuk berwakaf. Kehadiran platform wakaf uang CWLS SW001 merupakan respons untuk memberikan kemudahan untuk berwakaf yang memberikan inovasi berupa provit dan benefit didunia dan akhirat.

Investasi wakaf yang memberikan perlindungan harta dan karena wakaf uang yang ditanamkan dalam sukuk ini digunakan untuk proyek pembangunan bermanfaat bagi masyarakat. Investasi ini, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan hasil berkelanjutan dan meningkatkan aset wakaf dari waktu ke waktu. Berdasarkan temuan bahwa konsepsi berwakaf melalui platform CWLS SW001 merupakan kebutuhan pada tingkatan *hajiyyat* maka untuk mencapai masalah yang universal perlu menganalisis kesesuaian 5 prinsip dasar didalam hukum islam untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah.

Untuk melihat unsur apa saja yang ada didalam CWLS SW001 yang berhubungan dengan tujuan prinsip dasar Maqashid Syariah maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 2 CWLS SW001 perspektif Maqashid Syariah

MAQASHID SYARIAH

NO					
Agama	Jiwa	Akal	Keturunan	Harta	
Penyaluran imbal hasil CWLSS W 001 kepada	Tolong menolong adalah anjuran dalam islam sebagai amal jariyah	Pelayanan kesehatan gratis 2.513 pasien merawat jiwa yang sehat lebih baik.	Secara psikologis amanah untuk mengelola wakaf untuk tanggung jawab	Rumah sakit mata Achmad Wardi merupakan jaminan kesinambungan populasi generasi selanjutnya tetap	Investasi syariah wakaf yang manfaat kepada orang banyak adalah fungsi harta dalam islam
R.S Mata Achmad Wardi	Kesadaran muamalah pemilihan instrumen imbal hasil melalui rumah sakit	Pengurangan beban biaya kesehatan kontribusi fositif bagi jiwa yang terkena musibah	Tercapainya tujuan wakaf akan memberikan edukasi pikiran yang baik di masyarakat	Menjaga keturunan manusia dengan instrumen wakaf CWLS adalah cara menafkahi yang baik dalam islam	Aset atas imbal hasil CWLS SW001 sebagai harta produktif

Keberadaan CWLS SW001 dalam perspektif Maqashid Syariah banyak memberikan kontribusi yang positif, melalui penempatan dana dan imbal hasil yang akan disalurkan kepada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi maka dapat ditinjau dari unsur amal jariyah, muamalah, tolong menolong, sangat relevan dengan nilai yang diajarkan didalam islam dan syariat tentang kemaslahatan, dan pemanfaatan harta. Dari pendekatan Maqashid Syariah diatas dapat diambil point penting bahwa implementasi CWLS SW001 sudah memenuhi hakikat tujuan syariat karena sudah memenuhi tujuan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Implementasi yang berjalan sejauh ini secara agama sudah memenuhi unsur syariat karena anjuran dan hakikat seorang hamba untuk bermuamalah dan tolong menolong sebagai bentuk amal jariyah, sebagai bentuk platform wakaf yang mempunyai nilai ekonomis juga memberikan kontribusi yang signifikan melalui imbal hasil untuk pelayanan kesehatan gratis kepada 2.513 pasien yang bisa memberikan aspek keringanan bagi jiwa yang terkena musibah. Pelaksanaan CWLS SW001 yang berjalan baik memberikan edukasi yang baik bagi akal dan pikiran masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis sebagai upaya memenuhi prinsip memelihara keturunan agar terus eksis dan populasinya tetap berlanjut.

Dorongan kebermanfaatannya ini yang kemudian menempatkan CWLS SW001 pada tingkatan *Hajjiyat* dan sudah memenuhi 5 prinsip dasar didalam maqashid syariah. Kebutuhan pada tingkatan *hajjiyat* (kebutuhan yang diperlukan) dalam konteks Islam merujuk pada hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan dasar, tetapi dianggap penting untuk memenuhi kehidupan manusia secara lebih baik. Kebutuhan pada tingkatan *hajjiyat* tidak terpenuhi dalam Islam dapat mengurangi kemampuan individu atau masyarakat untuk mencapai potensi penuh mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadi lebih produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Dampak yang lebih luas dilihat apabila semua pihak memiliki kesadaran bahwa pembangunan dan kemajuan berbasis wakaf CWLS maka manfaat yang diterima oleh masyarakat tentunya akan terdistribusi dengan baik dan merata. Sebagai bukti konkrit dan nyata bisa dilihat bahwa RS Mata Achmad wardi merupakan yang pertama didunia. Potensi ini yang harusnya bisa berjalan disemua

sektor sektor produktif. Penting bagi masyarakat untuk bekerja sama guna memastikan bahwa kebutuhan *hajjiyat* terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.

Prinsip-prinsip syariah yang di implementasi kan di dalam berjalannya CWLS SW 001 melalui akad wakalah pada penghimpunan dana penempatan dana, distribusi hasil dan pengembalian dana merubakan upaya terbaik penyelenggara wakaf merespon zaman teknologi penghimpunan dan pemberdayaan wakaf uang di indonesia. Berdasarkan analisis hasil analisis bahwa hadirnya platform CWLS sebuah dorongan untuk memanfaatkan potensi dana yang begitu besar untuk transaksi kan melalui sukuk dan akan digunakan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembangunan Glaukoma Center dan fasilitas kesehatan RS Mata Achmad Wardi dan pelayanan gratis kepada 2.513 pasien dan pembelian ambulan adalah hal yang sangat produktif.

Pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi berbasis wakaf harusnya menjadi titik kesadaran bagi semua pihak bahwa kesejahteraan umum itu bisa dicapai melalui pembiyaan CWLS, mespikun didalam pendekatan Maqashid Syariah wakaf merupakan kebutuhan pada tingkatan *Hajjiyat* bukan berarti menjadi alasan prioritas untuk tidak ikut serta berkontribusi. untuk mencapai potensi maksimal sebagai seorang manusia yang dibebani tanggung jawab penting bagi setiap elemen individu atau masyarakat untuk bekerja sama guna memastikan bahwa kebutuhan hajjiyat terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.

Produktivitas platform CWLS SW 001 adalah bentuk edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta dalam investasi penerbitan seri selanjutnya. Terpenuhinya 5 prinsip dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta pada tingkatan Hajjiyat adalah aspek hukum islam yang bisa dijadikan acuan bahwa penerbitan ini berhasil memberikan dorongan pembangunan yang produktif yaitu pembangunan RS Mata Achmad Wardi. Sesuai dengan fungsi wakaf dalam mendorong kebaikan, kemanusiaan, dan pembangunan sosial dalam masyarakat Islam. Fungsinya mencakup berbagai aspek yang tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menyokong kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi CWLS SW001 dengan metode *private placement* yakni BWI sebagai wakif tunggal yang mewakili kepentingan *wakif* secara individu dan institusi yang akan ditransaksikan melalui sukuk yang selanjutnya pemanfaatan dana SBSN akan diterima oleh Kementerian Keuangan sebagai pembiayaan proyek produktif, kupon nantinya akan dibayarkan melalui APBN dengan mekanisme pemanfaatan hak atas manfaat *Underlying Asset*. Instrumen CWLS ini merupakan instrumen yang bebas risiko gagal bayar yang dijamin melalui UU SBSN dan UU APBN. Produktivitas melalui Manfaat yang akan oleh RS Achmad Wardhi Serang Banten dan akan digunakan sebagai pembiayaan alat kesehatan dan pembangunan Retina Center dan pelayanan kesehatan gratis kepada 2.513 pasien.

Maqashid Syariah menurut Imam Asy Syatibi menempatkan platform wakaf CWLS SW001 dalam tingkatan *hajjiyat* karena tidak terpelihranya kelompok ini tidak mengancam lima eksistensi pokok hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* dan sudah memenuhi 5 prinsip dasar tujuan maqashid syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Hakikat seorang hamba yang beragama islam dianjurkan untuk bermuamalah dan tolong menolong sebagai bentuk amal jariyah, sebagai bentuk platform wakaf yang mempunyai nilai ekonomis juga memberikan kontribusi yang signifikan melalui imbal hasil untuk pelayanan kesehatan gratis kepada 2.513 pasien yang bisa memberikan aspek keringanan bagi jiwa yang terkena musibah. Pelaksanaan CWLS SW001 yang berjalan baik memberikan edukasi yang baik bagi akal dan pikiran masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis sebagai upaya memenuhi prinsip memelihara keturunan agar terus eksis dan populasinya tetap berlanjut. Prinsip syariah dalam memberdayakan pembiayaan pembangunan RS mata Achmad Wardi diindonesia serta memenuhi Aset produktif sesuai dengan fungsi harta didalam islam.

B. Saran

1. Bagi Stakeholder yang meliputi Kementerian Keuangan, LKS PWU, BWI untuk memaksimalkan sosialisasi mengenai CWLS kepada masyarakat dan mempertimbangkan Penerbitan *private placement* membuat wakif individu dan institusi tidak bisa menentukan orientasi pembiayaan wakaf menjadi terbatas dan tidak bisa ditentukan oleh kemauan wakif, untuk itu untuk penerbitan seri selanjutnya ditawarkan dengan metode yang berbeda agar wakif bisa menentukan langsung tujuan penggunaan dana wakaf.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai instrumen investasi yang baru, CWLS masih banyak terdapat kekosongan untuk diteliti, penulis lain dapat mengkaitkan dengan penerapan *waqf core principle* dalam pengelolaan wakafnya ataupun membahas terkait regulasi yang mengatur CWLS sebagai upaya mengembangkan wakaf uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

MAJALAH DAN JURNAL

- Agung Kurniawan, H. H. (2021). *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi*.
- Al-, A., & Pemikiran, J. (2015). *Al- A' Raf. Xii(1)*.
- Al-Syatibi, A. I. (1991). *Almuwafaqat 1.Pdf*.
- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17–29.
- Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat. ... Journal*), 2(1), 142–154.
- As'har, F., & Diana, N. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-Jra*, 8(2), 42–54.
- Aufa, I. W. (2023). *Cash Waqf Linked Sukuk Through Securities Crowdfunding In Indonesia*. 5(01), 98–117.
- Aziz, M. W. (2017). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. 19(1), 1–24.
- Bahjatulloh, Q. M. (2015). *Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta*. *Inferensi*, 7(1), 137.
- Bi. (2021). *Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021*. 54.
- Buchori, N. S. (2021). *Optimization Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) To Support The Development Of Social Investment And Productive Waqf. I- I Econs 2021 Usim, 12/Viii(February)*, 139–144.
- Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). *Cash Waqf And The Development: A Case Study Of Cash Waqf Linked Sukuk In Indonesia*. *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, 5(1), 150–182.
- Cash, O., Linked, W., Cwls, S., Khairani, I., Karamy, N., Bhatara, R., Prawiranata, D., & Saripudin, U. (N.D.). *Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman Itb)*.
- Dan, P., Cash, P., Linked, W., & Paul, W. (2023). *Pembiayaan Negara Pemerintah Adalah*

Melalui Cash Waqf Linked Sukuk . Pendapatan Negara Dan Menutup Defisit Anggaran , Yaitu Melakukan Mengeluarkan Surat Berharga Negara (Sbn). Menguatnya Peran Sukuk Barang Dan Jasa , Pengeluaran Pemerintah Mencerminkan . 2(1), 46–61.

Dr. Chandra Wijaya. (2008). *Produktivitas Kerja Analisis Budaya Organisasi*. Kencana 2021.

Fad, M. F. (2021). *Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 6(1), 44–62.

Faisal, M. (2020). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 235.

Fauziah, N. N., Adawiyah Engku Ali, E. R., Binti Md Bashir, A. A., & Bacha, A. M. (2021). An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia. *Journal Of Islamic Finance*, 10(1), 001–010.

Hadi, S. (N.D.). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*. 229–244.

Hamzah, Z. (2016). *Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 27(1), 36–42. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3022>

Hardiati, N. (2020). *Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 106–117.

Hukum, K. (2018). *Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 9(2), 173–190.

Ilmiah, D. (2019). *Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia*. *Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1x(2), 138–146.

Ilmiah, D. (2020). *Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur*. *Dinamika : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1–20.

Ismal, R. (2022). *Identifying The Optimal Cash Waqf Linked Sukuk : Indonesian Identifying The Optimal Cash Waqf Linked Sukuk : Indonesian Experience*. September.

Karim, M. (2020). *Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau*

- Dari Hukum Wakaf. *Jca Of Law*, 1(2), 326–347.
- Kasdi, A. (N.D.). *Model Pemberdayaan Wakaf*.
- Keuangan, L., & Penerima, S. (2020). *Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Haniah Lubis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Abstrak Sebagai Salah Satu Instrumen Wakaf Produktif , Wakaf Uang Merupakan Hal Yang Masih Baru Di Indonesia . Peluang Untuk Wakaf Uan*. 1(1), 43–59.
- Luthfi, M., Wahab, A., & Nasir, H. (2022). *Journal Of Islamic Economics*. 4, 1–11.
- Malikussaleh, S., & Hadis, P. (2016). *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāshid Al-Sharī ‘ Ah Suryani Yunal Isra 36–17)*, 1(24 □).
- Mansyur, Z. (2020). *Implementasi Teori Maqashid Syari`Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. Jurisdictie*, 11(1), 67.
- Maqāshid, P., & Ah, A.-S. (2021). *Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Maqāshid Asy- Syarī`ah Rahmatul Fadhil 1 & Nurbalqis 2 Abstrak*. 5(2), 1–18.
- Maulidi, A. N. (2017). *Wakaf Tunai, Implementasinya Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 235–254.
- Nezliani, L. (2020). *Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk. Proceeding 1st Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, And Banking (Aci-Ijiefb) 2020*, 203–218.
- Nisak, Z. (2004). *Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1–8.
- Nurbayani, A., & Produktif, W. (2020). *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat*. 5(April), 167–188.
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*. 4(2), 1–18.
- Purbo Raharjo, D., & Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U. (2022). *Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402–410.
- Putro, A. C., Triyanto, A., & Qurrata, V. A. (2021). *Reformasi Cash Waqaf: Upaya*

Meningkatkan Pendanaan Masyarakat Melalui Cash Waqf Link Sukuk Digital. In ...
National Conference Pkm

Qosim, N. (N.D.). *Wakaf Uang*. 51–62.

Rabbani, I. S., Nurasyiah, A., Rosida, R., & Ismail, A. G. (2023). *Jebis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Optimization Strategy Of Cash Waqf Linked Sukuk Instrument*. 9(1), 37–69.
<https://doi.org/10.20473/Jebis.V9i1.37806>

Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 1(2), 145–161.

Rahmansyah, W. (2021). *Pengakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Waqf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzir Dan Wakif Dalam Psak 112)*. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 94–107.

Rahmi, M. (2021). *Syi ' Ar Iqtishadi Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan*. 5(2).

Rusyiana, A. S., & Avedta, S. (2023). The Potency Of Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) On Social Development. *Journal Of Islamic Economics ...*, 4(1).

Rusyiana, A. S., Ocktavia, A. K., & Salmah, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) In Indonesia: A Sentiment Analysis. *Tamkin Journal*, 2(1).

Salsabila, D. (2023). *Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)*. 1, 36–53.

Samsuduha, S., & Nawir, Y. (2022). *Konsep Pelaksanaan Wakaf Uang Di Indonesia. Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 3(2), 88.

Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law*, 3(2), 155.

Selatan, S. (2021). *Analisis Produk Keuangan Syariah Sukuk*. 1(2), 120–137.

Sugiyono, Prof. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Issue July)*. Alfabeta Cv.

Sukmadilaga, C., & Padjajaran, U. (2021). *Priority Factor Analysis On Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Utilization In Indonesian Shariah Capital Market. October*.

- Sukmadilaga, C., Padjajaran, U., Puspitasari, E., Padjajaran, U., Yunita, D., Padjajaran, U., Nugroho, L., Buana, U. M., Ghani, E. K., & Mara, U. T. (2021). Priority Factor Analysis On Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Utilization In Indonesian Shariah Capital Market. *Academy Of Accounting And Financial Studies Journal*, 25(5), 1–14.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Tengah Dan Islam Universitas Indonesia*. 5(36), 249–266.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). *Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang*. 3(2), 328–343.
- Suratman. (2022). *Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp)*. 6, 236–253.
- Suryadi, N., Yusnelly, A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Uang, W. (2019). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. 2(1), 27–36.
- Syahdan, F. (2017). *Hubungan Antara Keterampilan Kerja Dengan Produktivitas Kerja. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(1), 81–88.
- Syariah, J. E. (2017). *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2, 35–54.
- Syauqi, M. A. (2014). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*. 63, 369–383.
- Toriquddin, M. (2010). *Teori Maqâshid Syarî ' Ah Perspektif*.
- Ubaidillah, U., Masyhuri, M., & Wahyuni, N. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls): An Alternative Instrument For Infrastructure Financing. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 4(1), 35–49.
- Wakaf, I., Dalam, P., Ekonomi, P., Purnomo, A., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., Banjarmasin, B., Khakim, L., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., & Banjarmasin, B. (2019). *Nuansa*. 16(1).
- Waqf, C. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. 44(Ii), 1–14.
- Wara, A., Panitera, H., & Negeri, P. (N.D.). *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima*

Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi. 41–54.

Wati, E. N., Sholeh, M. B., Akhmadi, M. H., Sakit, R., & Achmad, M. (2022). *Pemanfaatan Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk.* 10(1), 69–84.

Yaqzhan, J., Hafizd, J. Z., & Saumantri, T. (2022). *Wakaf Produktif Di Indonesia Implementative Study On Optimizing Waqf.* 08(01).

Yasin, Y. (2017). Wakaf Uang Berjangka Dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 701–726.

Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). *Indonesia.* 5(September), 227–239.

BUKU

Al-Syatibi, A. I. (1991). *Almuwafaqat.*

FATWA

Dewan Syariah Nasional MUI. (2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 131/DSN-MUI/X/2019 *Tentang Sukuk Wakaf.* *Dewan Syariah Nasional MUI*, 131(X), 1–11.

Kemenkeu. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.*

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, “*Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri 001,*” March 10, 2020.

TESIS

Hidayat Fahrul, D. (2023). *Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Analytic Network Process Tesis.* 31–41.

Sari, N. P. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tesis* (Vol. 10).

WEBSITE

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>

https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf


<https://www.google.com/search?q=ketentuan+Cwls&oq=ketentuan+Cwls&aqs=chrome..69i57>

<https://www.bwi.go.id/>


<https://rsmataachmadwardi.com/>

LAMPIRAN


1. Struktur akad Wakalah dalam pengelolaan CWLS



2. Skema Alur Transaksi SSBN



3. Mekanisme pengelolaan CWLS



4. Data Daftar Alokasi Diskonto CWLS SW001

No	ITEM	NOTE	(Rp)
1	Diskonto Biaya akuisisi dan operasional Biaya transaksi Bank Jumlah biaya operasional dan Transaksi	7,50% - 186.339,974 2.50% - 62.113.325	2.484.532.989 -248.453.299
2	Diskonto Biaya operasional dan transaksi		2.236.079.690
3	Hak Nazhir	10,00%	-223.607.969.
4	Hak mauquf alaih	90,00%	2.012.471.721

5. Term & conditions sukuk wakaf seri CWLS SW001

No.	Deskripsi	SW001
1.	Nilai Nominal	Rp.50.849.000.000,00
2.	Bentuk dan Jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan (<i>non-tradable</i>)
3.	Jenis akad	Wakalah
4.	Imbal Hasil (Yield)	6,15%
5.	Tingkat Imbalan / Kupon	Fixed 5,00% (per tahun)
6.	Tanggal Terbit	10 Maret 2020
7.	Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2025
8.	Pembayaran Imbalan Pertama	10 April 2020
9.	Tanggal Pembayaran Imbalan Selanjutnya	Tanggal 10 setiap bulannya

6. Peresmian Rumah Sakit Acmad Wardi



7. Penggunaan Perdana Alat Pemeriksa Retina



8. Rumah sakit pertama didunia yang berbasis wakaf



RIWAYAT HIDUP



Penyusun tulisan ini dilahirkan pada tanggal 04 April 2000 di Rokan Hulu. Anak dari M. Dahrial Hasibuan dan Siti Sopur Harahap. Saat ini penyusun bertempat tinggal di kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alamat email: razakhasibuan04@gmail.com Menempuh Pendidikan di SMAN 1 Dalu Dalu , lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia penulis turut aktif mengikuti kegiatan organisasi diantaranya, HMI FIAI UII dari 2019 sampai sekarang. Dan penulis pernah menjadi Ketua Taa'ruf mahasiswa (Tamah) 2021, pernah sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa periode 2020/2021, pernah menjadi Ketua Umum LEM Fakultas Ilmu Agama Islam periode 2021/2022.